PEMERINTAH KOTA MADIUN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

Lokasi

Gedung Graha Krida Praja Lt. 1
Jl. DI Panjaitan No. 17, Kota Madiun

Hubungi Kami

(0351) 471151

dputr.kotamadiun@gmail.com

https://dpupr.madiunkota.go.id

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA MADIUN

NOMOR : 050 / 1836 / 401.110 / 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA MADIUN,

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025 - 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Penataan Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Sususnan Oranisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

17. Keputusan Walikota Madiun No. 060-401.021/335/2021 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN TAHUN 2025 - 2029.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 25 Agustus 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

THARIQ MEGAH, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19771210 200604 1009

KATA PENGANTAR

Kemajuan perkembangan pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi semakin lama semakin berkembang, sehingga perlu upaya pemerintah untuk menjawab tuntutan tersebut dengan memberikan fasilitas pelayanan yang seiring dengan keinginan Masyarakat dan stakeholder yang sejalan dengan perkembangan kemajuan arah Pembangunan sesuai dengan landasan hukum.

Peran pemerintah daerah dalam mengakomodasi hal tersebut salah satunya dengan menjalankan program kegiatan serta subkegiatan sebagai penunjang, yang digunakan pemerintah dalam pelayanan dan inovasi serta sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan yang perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan sebagai acuan setiap Perangkat Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan mengacu dan bersinergi dengan tujuan Pembangunan daerah baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Madiun agar lebih terarah serta berhasil dan berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Madiun khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun telah menetapkan Visi, Misi, dan Strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025 - 2029. Strategi dalam penyelenggaraan tugas-tugas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak agar dapat tercapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kota Madiun pada khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan ini pasti ada kekurang sempurnaan baik dari sisi substansi/materinya maupun dari sisi bahasa. Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan Renstra ini.

Akhirnya kami berharap agar Perencanaan Strategis (Renstra) ini dapat dipergunakan sebagai acuan oleh semua pihak khususnya para stakeholders Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

Madiun, 25 Agustus 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

TRARIO MEGAH, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19771210 200604 1009

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DPUPR ii
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBAR PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 12
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun 12
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 57
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 76
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 76
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 83
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 90
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 90
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 113
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 115
BAB V PENUTUP 122
5.1. Kaidah Pelaksanaan 122
LAMPIRAN 124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia PD Kota Madiun.....	**33**
Tabel 2.2	Aset Pendukung Pelayanan PD Kota Madiun.....	**34**
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Selama 5 (lima) Tahun Terakhir Kota Madiun.....	**47**
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Selama 5 (lima) Tahun Terakhir Kota Madiun.....	**50**
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	**57**
Tabel 2.6	Kesimpulan Isu Strategis.....	**73**
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	**76**
Tabel 3.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mendukung Sasaran RPJMD.....	**78**
Tabel 3.3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mendukung NSPK.....	**79**
Tabel 3.4	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	**81**
Tabel 3.5	Penahapan Prioritas Renstra.....	**83**
Tabel 3.6	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	**85**
Tabel 3.7	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	**88**
Tabel 4.1	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	**91**
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	**103**
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	**113**
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	**114**
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	**116**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	**32**
Gambar 2.2	Pohon Kinerja Isu Strategis.....	**72**
Gambar 3.1	Konsep Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra..	**77**
Gambar 3.2	Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	**80**
Gambar 4.1	Rumusan Program Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	**90**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

a. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
b. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
c. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)
d. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
e. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang dibuat setiap 5 (lima) tahun sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Periodesasi Tahun 2025-2029. Renstra PD tidak lepas dari peran stakeholder dan masyarakat dalam penyusunannya. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun tertuang dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimulai dari tahapan :

a. persiapan penyusunan renstra.

- Menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun
- Orientasi mengenai Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun
- Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun
- Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

b. penyusunan rancangan awal renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun
   - Dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, mencakup:
     a. analisis gambaran pelayanan
     b. analisis permasalahan
     c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya
     d. analisis isu stratgeis
     e. merumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan RPJMD
     f. merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah
     g. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun

c. penyusunan rancangan renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun.
   - Untuk penyempurnaan menunggu Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah

kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan awal RPJMD

- Rancangan awal Renstra untuk menjadi rancangan Renstra harus disempurnakan dengan berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Renstra Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam berita acara
- Penyampaian rancangan Renstra paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum perangkat daerah untuk dilakukan verifikasi oleh Bappeda.
- Verifikasi rancangan renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian perangkat daerah kepada Bappeda.

d. pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
   - dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

e. perumusan rancangan akhir. dan

f. penetapan

   ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun mengelola urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang telah dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota M adiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diampu dalam melaksanakan peningkatan infrastruktur Kota Madiun dalam mewujudkan kondisi jalan yang mantab, peningkatan saluran

drainase agar dapat berfungsi untuk mengurangi genangan, peningkatan kualitas bangunan Gedung dan cagar budaya, fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Peningkatan kondisi infrastruktur ini dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Penataan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2030 yang disusun telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2030, yang merupakan potret dari rencana strategis dari masing-masing Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun yang telah disusun melalui berbagai tahapan dan telah melibatkan unsur masyarakat dan stageholder. Renstra yang disusun juga telah mengakomodir dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga sebagai bagian dari kewenangan serta tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah. Renstra ini akan menjadi dasar acuan penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/ Lembaga terkait:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
9. Undang- undang (UU) No 2 Th 2017 tentang Jasa Konstruksi
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan jalan
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Presiden no. 53 Tahun 2023 tentang Standart Harga Satuan Regional
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127).
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 117);

23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 130);
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan air limbah domestik;
27. Perda RTRW Kota Madiun No. 04 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun
28. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
29. Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Penataan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
30. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-040.021/335/2021 Tentang Rincian Tugas SubKoordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun pada renstra tahun sebelumnya yaitu renstra tahun 2019-2024;
2. Memberikan gambaran rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun pada Tahun 2025-2029;
3. Sebagai pedoman Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, subkegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan pembangunan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai dasar Perangkat Daerah menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun pada Tahun 2025- 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai berikut :

Penetapan Renstra Oleh Kepala Perangkat Daerah

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
4.1. Uraian Program
4.2. Uraian Kegiatan
4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun

a. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun mengelola urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang telah dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun diuraikan sebagai berikut :

a) Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
b) Unsur Pembantu : Sekretariat
c) Unsur Pelaksana
    1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
        - Kelompok Jabatan Fungsional
    2. Bidang Cipta Karya :
        - Kelompok Jabatan Fungsional
    3. Bidang Bina Marga :
        - Kelompok Jabatan Fungsional
    4. Bidang Tata Kota :
        - Kelompok Jabatan Fungsional
d) UPTD
e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun antara lain :

UNSUR PIMPINAN : KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas :

Memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempunyai fungsi :

a) penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang;
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang ;

d) pelaksanaa pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
e) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

UNSUR PEMBANTU : SEKRETARIAT

Mempunyai tugas :

Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
b) pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
c) pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga, dan perlengkapan;
d) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dam kearsipan di lingkungan Dinas;
e) pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
f) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas.
g) Penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas;

h) Penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/ pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan

i) Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;

b) melakukan urusan surat-menyurat dan penataan kearsipan;

c) melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;

d) melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;

e) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang invetaris sesuai ketentuan perundang-undangan;

f) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;

g) melaksankan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;

h) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggraan serta perubahannya di lingkungan dinas;

i) menyusun rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas.

j) menyusun rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan

k) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a) melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;

b) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;

c) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubannya di lingkungan Dinas;

d) menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan

e) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

UNSUR PELAKSANA

1) BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Bina Marga dalam pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

a) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Bina Marga;
b) pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengendalian program di bidang Bina Marga;
c) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangannya;
d) pelaksanaan monitoring, pengawasan, pengembangan dan pengendalian program di Bidang Bina Marga;
e) pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
f) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2) BIDANG TATA KOTA

Bidang Tata Kota mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perencanaan ruang, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bidang Tata Kota mempunyai fungsi :

a) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Tata Kota;
b) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemanfaatan ruang dan Perencanaan Ruang sesuai dengan kewenangannya;
c) pelaksanaan dan pengawasan pemanfataan tata ruang;
d) pemberian rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) penyusunan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail Perencanaan Ruang; dan
f) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi, penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

a) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Cipta Karya;
b) penyelenggaraan pembangunan gedung Pemerintah Daerah;
c) pemantauan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib adminstrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;

d) melakukan penyusunan bahan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) perumusan rencana kebijakan dan strategi, serta rencana yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian pengembangan, jasa konstruksi, penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
f) perumusan rencana, program dan kegiatan beserta penganggaran penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi, penataan bangunan dan penataan bangunan dan lingkungan; dan
g) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4) BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi penyelenggaraan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan dan Pengendalian Banjir.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang sumber daya air;
b) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang sumber daya air;
c) pelaksanaan pengoordinasian, pengembangan dan fasilitas program dibidang sumber daya air;
d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dibidang sumber daya air;

e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dibidang sumber daya air;
f) pelaksanaan pembangunan, pengendali banjir dan pengelola sumber daya air;
g) pelaksanaan penanggulan air kotor dan banjir kota;
h) pelaksanaan pembangunan pengaman dan wilayah sungai sesuai wilayah kewenangan kota; dan
i) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) UPTD

UPTD terdiri dari 2 unsur yaitu :

a) Unsur Pimpinan : Kepala UPTD ; dan
b) Unsur Pembantu : Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Kepala UPTD mempunyai tugas:

a) melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD; dan
b) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas;
c) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:
d) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha;
e) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada UPTD;
f) melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;

g) melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat;
h) melakukan urusan keamanan kantor;
i) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j) menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTD;
k) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran;
l) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
m) melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala UPTD.

6) JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Rincian tugas masing-masing subkoordinator diatur dalam Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-040.021/335/2021 Tentang Rincian Tugas SubKoordinator Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Bidang Tata Kota mempunyai terdiri dari 2 (dua) subkoordinator yaitu :

1. **Subkoordinator Perencanaan Ruang,** mempunyai tugas :

a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Perencanaan Ruang;
b) melakukan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam perencanaan ruang;
c) melaksanakan penyusunan, persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR);
d) melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang;
e) melaksanakan perencanaan pengembangan kawasan untuk pembangunan fisik Daerah;
f) mengolah dan menganalisis data rencana tata ruang;
g) menyusun telaah dalam pembahasan teknis penyusunan rencana tata ruang;
h) menyusun konsep rencana tata ruang;
i) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota.

2. **Subkoordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang,** mempunyai tugas:
a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
b) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
c) mengoordinasikan, memfasilitasi dan melaksakan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;

d) memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
e) menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
f) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
g) melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan Surat Keterangan Rencana Kota;
h) melakukan pendataan, survey dan pemetaan kawasan rencana umum dan tata ruang daerah;
i) memberikan rekomendasi Persetujuan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j) menyusun evaluasi dalama bentuk data dan laporan untuk dijadikan acuan dalam perumusan dan revisi tata ruang;
k) melaksanakan operasionalisasi tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang;
l) menyusun telaah dalam pembahasan teknis, konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
m) menyusun kreterian penetapan pemberian insentif dan disentif bidang penataan ruang;
n) menyusun persyaratan teknis dan administrasi pemberian izin pemanfaatan ruang;
o) mengolah dan menganalisa data dan informasi pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
p) melakukan kajian lanjutan terhadap kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; dan

q) melaksanakan tugas lain yang bersifaf kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota.

Bidang Cipta Karya mempunyai 3 (tiga) subkoordinator yaitu :

1. **Subkoordinator Penataan Bangunan Gedung,** mempunyai tugas
   a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Penataan Gedung dan Bangunan;
   b) menyusun pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung serta sarana pendukung lainnya;
   c) melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung;
   d) melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan, verifikasi dan penyiapan rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung daerah/negara;
   e) melakukan pembangunan, monitoring, evaluasi, inventarisasi penyelenggaraan gedung dan bangunan Pemerintah Daerah;
   f) melakukan penyiapan bahan dalam rangka penafsiran, penilaian dan pertimbangan teknis bangunan gedung daerah;
   g) melakukan penyiapan dalam rangka survey pendataan harga satuan upah dan bahan bangunan serta menyediakan pedoman harga satuan tertinggi bangunan gedung Pemerintah Daerah;
   h) melakukan pendataan bangunan gedung negara;
   i) melaksanaan verifikasi data dan informasi pengajuan SLF di dalam SIMBG serta melakukan

penerbitan rekomendasi sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan;

j) melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang memberikan pertimbangan teknis dan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan;

k) melakukan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah; dan

l) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

2. **Subkoordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan,** mempunyai tugas :

a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penataan Bangunan dan lingkungan;

b) melakukan penyusunan bahan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;

c) melaksanakan kebijakan penatan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) mengelola data dan informasi penataan bangunan dan Lingkungan di sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan di Wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) menyusun laporan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g) melakukan identifikasi dan revitalisasi lingkungan bangunan negara atau gedung bersejarah;
h) Menyusun perencanaan program, kebijakan teknis dan evaluasi penyediaan air minum;
i) Melaksanakan kebijakan teknis dan evaluasi penyediaan air minum;
j) menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi pengembangan sistem instalasi pengelolaan air limbah domestik Daerah;
k) melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan system instalasi pengelolaan air limbah domestic Daerah;
l) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan, serta penyehatan lingkungan permukiman terkait pada perkotaan pasca bencana dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
m) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase/saluran lingkungan serta penataan bangunan dan lingkungan;
n) melaksanakan pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional;
o) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

3. **Subkoordinator Pengembangan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas :**
   a) melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di wilayah daerah;

b) melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan terhadap masyarakat bidang jasa konstruksi;
c) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Pengembangan Jasa Konstruksi;
d) melaksanakan pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan forum jasa konstruksi, serta pengembangan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
e) melaksanakan administrasi perizinan penyedia jasa konstruksi dan pengembangan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi;
g) melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib administrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
h) melaksanakan pemutakhiran data Badan Usaha Jasa Konstruksi;
i) melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan kompetensi ketrampilan dan keahlian konstruksi; dan
j) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

Bidang Pengelola Sumber Daya Air mempunyai terdiri dari 2 (dua) subkoordinator yaitu :

1. **Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Air,** mempunyai tugas :

a) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam pengelolaan sumber daya air;
b) menyediakan bangunan pengaman pada wilayah sungai sesuai kewenangan daerah;
c) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan atau peremajaan dan pemeliharaan sistem drainase atau saluran pematusan;
d) menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan peningkatan sistem drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana dan prasarana drainase sesuai peraturan perundang-undangan;
f) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

2. **Subkoordinator Pengendalian Banjir,** mempunyai tugas :
a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Pengendalian Banjir;
b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dalam pengendalian banjir;
c) melakukan pengawasan dan penanggulangan banjir di Daerah;

d) melakukan pemeliharaan, perawatan pompa air banjir, pintu-pintu air dan penjagaan rutin serta mencatat pasang surut air;
e) melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat berat Bidang penyelenggaraan Sumber Daya Air untuk pelaksanaan tugas serta mengelola administrasinya; dan
f) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bidang Bina Marga mempunyai 2 (dua) subkoordinator yaitu :

1. **Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan,** mempunyai tugas:
   a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan;
   b) mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan penetapan leger jalan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
   c) melakukan penyusunan, pemutakhiran, pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya terdiri dari saluran, trotoar dan median jalan yang berada di ruang milik jalan (Rumija);
   d) melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian

pembangunan jalan dan jembatan, serta bangunan pelengkapnya sesuai dengan kewenangannya;

e) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
f) melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
g) melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan;
h) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

2. **Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,** mempunyai tugas:

a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
b) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di Bidang Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
c) melakukan penyusunan, pemutakhiran, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya terdiri dari saluran dan median jalan yang berada di ruang milik jalan (Rumija);
d) melakukan rencana pemeliharaan kebutuhan alat berat, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan umum;
e) melakukan penyusunan kebutuhan bidang perbengkelan dalam rangka pemeliharaan alat berat

Bidang Bina Marga serta mengelola administrasinya;

f) melakukan pengaturan pemakaian alat berat serta memberikan pertimbangan atas penggunaan tanah yang berada di ruang milik jalan;
g) melakukan pelaporan secara berkala kondisi jalan, jembatan, alat berat serta perbengkelan sesuai dengan perkembangannya; dan
h) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

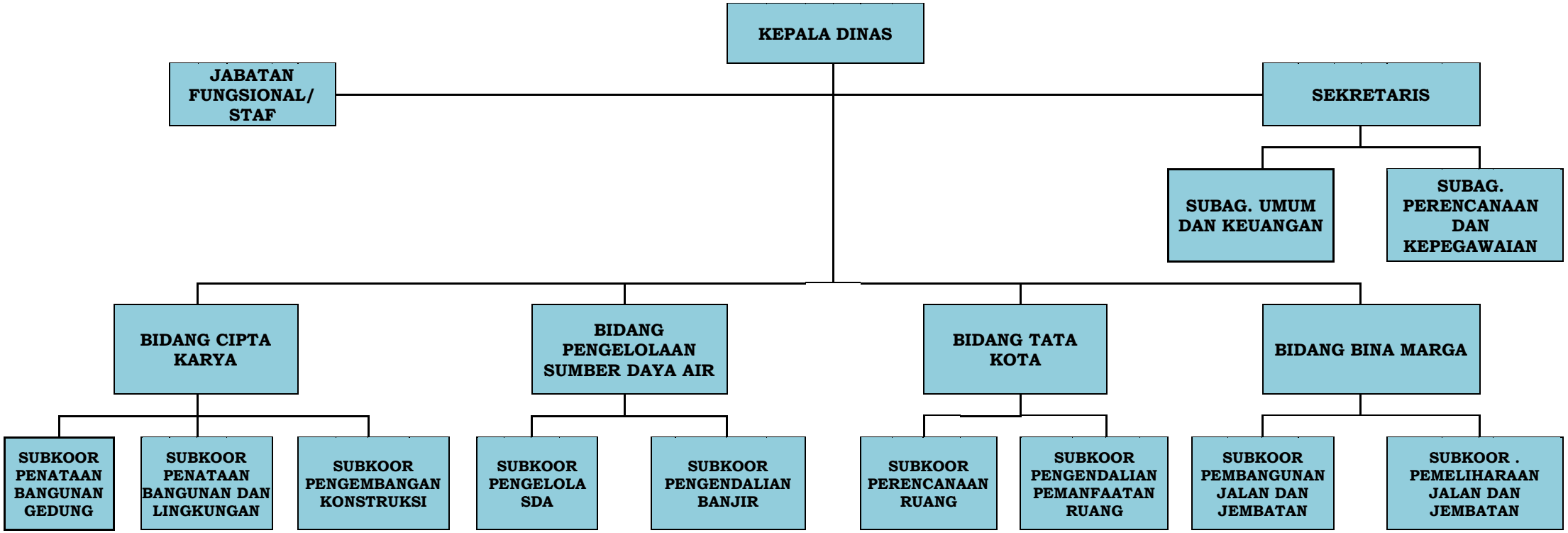

Gambar. 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki sumber daya manusia sebanyak 224 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil 43 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 7 orang, PPPK Penuh Waktu sebanyak 12 orang, PPPK Paruh Waktu 103 Orang, Tenaga Swakelola sebanyak 59 orang yang bertugas dalam pengembangan organisasi dengan rincian personil sebagai berikut:

Tabel. 2.1

Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Kota Madiun

No.	Jabatan	Status Kepegawaian				Pendidikan Terakhir				
		PNS	PPPK	Kontrak	Upah	SD/SMP	SMA	D1/D3	D4/S1	S2/S3
1	Pejabat Eselon II	1							1	
2	Pejabat Eselon III	4							4	
3	Pejabat Eselon IV	2							1	1
4	Pejabat Sub Koordinator	9							8	1
5	Fungsional Umum (JFU)	21					16		5	
6	Fungsional Tertentu (JFT)	13					2	5	8	
7	PPPK Penuh Waktu		12			1	11			

No.	Jabatan	Status Kepegawaian				Pendidikan Terakhir				
		PNS	PPPK	Kontrak	Upah	SD/SMP	SMA	D1/D3	D4/S1	S2/S3
8	PPPK Paruh Waktu		107			25	82			
9	Tenaga Pelaksana Swakelola				55	5	32	3	13	
	225	50	119		56	6	169	8	40	2

Selain sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang juga memiliki aset yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi yaitu:

Tabel. 2.2

Aset Pendukung Pelayanan Perangkat Daerah Kota Madiun

No	Aset Pendukung	Jml	Kondisi Aset			Perolehan Aset	Keterangan
			Baik	Cukup	Kurang		
1	A.C. Split	11	√	√	√	2019 s/d 2024	8 A.C. Split kondisi Baik 2 A.C. Split kondisi Cukup 1 A.C. Split kondisi Kurang
2	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	2		√		2021	2 Alat Kantor Lainnya Lain-Lain kondisi Cukup
3	Alat Khusus Payung Udara	43	√	√		2020 s/d 2021	3 Alat Khusus Payung Udara kondisi Baik 40 Alat Khusus

							Payung Udara kondisi Cukup
4	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik Lain-Lain	10		√		2019	10 Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik Lain-Lain kondisi Cukup
5	Alat Pembersih Lain-Lain	5		√		2019	5 Alat Pembersih Lain-Lain kondisi Cukup
6	Alat Pencacah Daun	1	√			2024	1 Alat Pencacah Daun kondisi Baik
7	Alat Penghancur Kertas	2	√	√		2019 s/d 2020	1 Alat Penghancur Kertas kondisi Baik, 1 Alat Penghancur Kertas kondisi Cukup
8	Alat Pengukur Curah Hujan	1	√			2022	1 Alat Pengukur Curah Hujan kondisi Baik
9	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	258	√	√	√	2019 s/d 2023	63 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain kondisi Baik, 193 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain kondisi Cukup, 2 Alat Rumah Tangga

							Lainnya (Home use) Lain-Lain kondisi Kurang
10	Alat Ukur Lainnya Lain-Lain	1		√		2019	1 Alat Ukur Lainnya Lain-Lain kondisi Cukup
11	Bangku Panjang Besi/Metal	166	√	√		2022 s/d 2023	96 Bangku Panjang Besi/Metal kondisi Baik, 70 Bangku Panjang Besi/Metal kondisi Cukup
12	Beater Unit (Mesin Penggiling)	1	√			2022	1 Beater Unit (Mesin Penggiling) kondisi Baik
13	Board Display	1	√			2021	1 Board Display kondisi Baik
14	Bor	1	√			2022	1 Bor kondisi Baik
15	Bursting Tester Molen	1		√		2022	1 Bursting Tester Molen kondisi Cukup
16	Camera Electronic	1		√		2021	1 Camera Electronic kondisi Cukup
17	Container	5		√		2021	5 Container kondisi Cukup
18	Cordless Drill/Bor	2	√			2024	2 Cordless Drill/Bor kondisi Baik
19	CPU (Peralatan	6		√		2019	6 CPU (Peralatan Personal Komputer) kondisi Cukup

	Personal Komputer)						
20	DC Converter	1		√		2019	1 DC Converter kondisi Cukup
21	Dispenser	4	√			2024	4 Dispenser kondisi Baik
22	Drei Biasa (Obeng)	1		√		2019	1 Drei Biasa (Obeng) kondisi Cukup
23	Excavator Lain - Lain	2		√		2020 s/d 2021	2 Excavator Lain - Lain kondisi Cukup
24	Filing Cabinet Besi	2		√		2020 s/d 2021	2 Filing Cabinet Besi kondisi Cukup
25	Genset	2	√			2022	2 Genset kondisi Baik
26	Gergaji Chain Saw	3		√	√	2019	2 Gergaji Chain Saw kondisi Cukup, 1 Gergaji Chain Saw kondisi Kurang
27	Gergaji Gips Listrik	1		√		2022	1 Gergaji Gips Listrik kondisi Cukup
28	Gergaji Mesin Portable	1	√			2024	1 Gergaji Mesin Portable kondisi Baik
29	Gerobak Dorong	2		√		2022	2 Gerobak Dorong kondisi Cukup
30	Hammer (Claw)	1		√		2022	1 Hammer (Claw) kondisi Baik

31	Handphone Encription	1		√		2021	1 Handphone Encription kondisi Baik
32	Illumino Meter	1	√			2019	1 Illumino Meter kondisi Kurang
33	Kipas Angin	2		√		2020	2 Kipas Angin kondisi Cukup
34	Komputer Unit Lainnya Lain-lain	6	√			2022	6 Komputer Unit Lainnya Lain-lain kondisi Baik
35	Kursi Besi/Metal	150	√	√		2019 s/d 2021	138 Kursi Besi/Metal kondisi Baik, 12 Kursi Besi/Metal kondisi Cukup
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	√			2023	5 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV kondisi Baik
37	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	8		√		2021	8 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf kondisi Cukup
38	Lampu	41	√	√	√	2019 s/d 2022	5 Lampu kondisi Baik 30 Lampu kondisi Cukup 6 Lampu kondisi Kurang
39	Lap Top	2		√	√	2019 s/d 2020	1 Lap Top kondisi Cukup 1 Lap Top kondisi Kurang
40	Laser Unit	1		√		2022	1 Laser Unit kondisi Cukup

41	Layar Film/ Projector	6	√	√		2019 s/d 2020	5 Layar Film/Projector kondisi Baik 1 Layar Film/Projector kondisi Cukup
42	LCD Projector/ Infocus	4	√			2024	4 LCD Projector/Infocus kondisi Baik
43	Lemari Besi/Metal	1		√		2019	1 Lemari Besi/Metal kondisi Baik
44	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2		√		2020	2 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis kondisi Cukup
45	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	2		√		2021	2 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain kondisi Cukup
46	Lemari Penyimpan	1		√		2021	1 Lemari Penyimpan kondisi Cukup
47	Meja Bundar	50	√	√		2022 s/d 2023	15 Meja Bundar kondisi Baik 35 Meja Bundar kondisi Cukup
48	Meja Kerja Kayu	2		√		2019	2 Meja Kerja Kayu kondisi Cukup
49	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	1		√		2021	1 Meja Kerja Pejabat Lain-Lain kondisi Cukup

50	Meja Komputer	2	√			2023	2 Meja Komputer kondisi Baik
51	Meja Rapat	3	√	√		2020 s/d 2021	1 Meja Rapat kondisi Baik, 2 Meja Rapat kondisi Cukup
52	Mesin Bor	1		√		2022	1 Mesin Bor kondisi Baik
53	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	1	√			2024	1 Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer kondisi Baik
54	Mesin Gergaji	2		√		2020	2 Mesin Gergaji kondisi Cukup
55	Mesin Las Listrik	2		√	√	2019 s/d 2022	2 Mesin Las Listrik kondisi Baik 1 Mesin Las Listrik kondisi Cukup 1 Mesin Las Listrik kondisi Kurang
56	Mesin Pemotong Aspal (Draging)	1		√		2022	11 Mesin Pemotong Aspal (Draging) kondisi Cukup
57	Mesin Pemotong Rumput	25	√	√	√	2019 s/d 2022	25 Mesin Pemotong Rumput kondisi Baik 1 Mesin Pemotong Rumput kondisi Cukup 1 Mesin Pemotong Rumput kondisi Kurang

58	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	1		√		2019	1 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner kondisi Baik
59	Mesin Potong Rumput	1	√			2024	1 Mesin Potong Rumput kondisi Baik
60	Mesin Pres	1		√		2019	1 Mesin Pres kondisi Cukup
61	Microphone	1		√		2021	1 Microphone kondisi Cukup
62	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	√			2022	1 Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) kondisi Cukup
63	Mini Komputer	1	√			2022	1 Mini Komputer kondisi Baik
64	Mobile File	4	√			2022	4 Mobile File kondisi Baik
65	P.C Unit	6	√	√		2020 s/d 2021	4 P.C Unit kondisi Baik, 2 P.C Unit kondisi Cukup
66	Papan Tulis	1	√			2020	1 Papan Tulis kondisi Baik
67	Papan Visual/ Papan Nama	1		√		2019	1 Papan Visual/Papan Nama kondisi Cukup
68	Peralatan Las Listrik	2	√	√		2022	1 Peralatan Las Listrik kondisi Baik 1

							Peralatan Las Listrik kondisi Cukup
69	Peralatan Tukang Kayu Lain-Lain	2		√		2020	2 Peralatan Tukang Kayu Lain-Lain kondisi Cukup
70	Perkakas Bengkel Kerja Lain-Lain	5		√		2020	5 Perkakas Bengkel Kerja Lain-Lain kondisi Cukup
71	Perkakas Bengkel Sevice Lain-Lain	31		√	√	2019	28 Perkakas Bengkel Sevice Lain-Lain kondisi Baik 2 Perkakas Bengkel Sevice Lain-Lain kondisi Cukup
72	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	2		√		2019	2 Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) kondisi Cukup
73	Perlengkapan Bengkel Pengecatan	1	√			2022	1 Perlengkapan Bengkel Pengecatan kondisi Baik
74	Pompa Air	10	√	√		2021 s/d 2024	8 Pompa Air kondisi Baik 2 Pompa Air kondisi Cukup
75	Pompa Hidrolik	1	√			2023	1 Pompa Hidrolik kondisi Baik

76	Printer	10	√			2024	10 Printer kondisi Baik
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	√	√	√	2019 s/d 2023	19 Printer (Peralatan Personal Komputer) kondisi Cukup 12 Printer (Peralatan Personal Komputer) kondisi Kurang
78	Rambu Papan Tambahan	4		√		2020	4 Rambu Papan Tambahan kondisi Cukup
79	Rol Meter	2		√		2019	2 Rol Meter kondisi Cukup
80	Scafolding Set & Tool	1		√		2022	1 Scafolding Set & Tool kondisi Cukup
81	Scanner (Universal Tester)	1		√		2020	1 Scanner (Universal Tester) kondisi Cukup
82	Sedan	1		√		2023	1 Sedan kondisi Cukup
83	Sepeda Motor	10	√			2024	10 Sepeda Motor kondisi Baik
84	Sofa	1	√			2024	1 Sofa kondisi Baik
85	Stamper	1	√			2022	1 Stamper kondisi Baik
86	Submersible Pump	2		√		2021	2 Submersible Pump kondisi Cukup

87	Sumbat Pipa Runcing	1		√		2022	1 Sumbat Pipa Runcing kondisi Cukup
88	Sumersible Pump	5		√		2020 s/d 2022	5 Sumersible Pump kondisi Cukup
89	Tangga Aluminium	1	√			2024	1 Tangga Aluminium kondisi Baik
90	Tangki Air	1		√		2022	1 Tangki Air kondisi Cukup
91	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	20		√		2019	20 Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara) kondisi Cukup
92	Tas Laptop, Kedap Air Untuk Membawa Laptop	11		√		2022	11 Tas Laptop, Kedap Air Untuk Membawa Laptop kondisi Cukup
93	Televisi	3	√	√		2019 s/d 2024	2 Televisi kondisi Baik, 1 Televisi kondisi Cukup
94	Termometer Standar	1		√		2021	1 Termometer Standar kondisi Cukup
95	Traffic Counter	4	√			2022	4 Traffic Counter kondisi Baik

96	Truck + Attachment	2	√			2024	2 Truck + Attachment kondisi Baik
97	TV Monitor	1		√		2020	1 TV Monitor kondisi Cukup
98	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8		√	√	2019 s/d 2020	8 Uninterruptible Power Supply (UPS) kondisi Cukup, 1 Uninterruptible Power Supply (UPS) kondisi Kurang
99	Universal Tester Lain-Lain	1			√	2019	1 Universal Tester Lain-Lain kondisi Kurang
100	UV Sterilizer	5		√		2021	5 UV Sterilizer kondisi Cukup
101	Water Filter	1			√	2019	1 Water Filter kondisi Kurang
102	Wheel Excavator + Attachment	1		√		2020	1 Wheel Excavator + Attachment kondisi Cukup

Secara umum, hingga tahun 2025 peralatan kantor sebagai instrumen pelengkap yang ada sudah memadai namun dalam 5 (lima) tahun ke depan kebutuhan peralatan tersebut akan berkembang seiring dengan bertambahnya volume kegiatan, penyusutan nilai aset dan kebutuhan tuntutan perkembangan IPTEK serta pengaruh eksternal lainnya yang pada prinsipnya sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun

Pelayanan kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan pada periode tahun sebulmnya memuat indikator SPM untuk Urusan Wajib, Indikator Kinerja Daerah (IKD), indikator Tujuan dan Indikator Sasaran sesuai dengan yang telah diampu dan di amanatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun diperlukan sebagai upaya menunjukkan sejauh mana tingkat pencapaian sasaran dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini.

Adapun kinerja yang akan diuraikan meliputi :

- Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA

2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama 5 (lima) Tahun Terakhir

Kota Madiun

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tergat NSPK	Target IKK/IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Kepuasan Layanan infrastruktur (IKLI)	92,49%	92,49%	-	96 %	91.51%	91.69%	91.86%	91.94%	96.15%	91.55%	91.87%	92.54%	92.34	100.15%	100.04%	100.01%	100.22%	100.43%
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.20 skore	4.20 skore	-	-	3,44 indeks	-	-	3.94 indeks	-	3,44 indeks	-	-	4.20 Indeks	-	100 %	-	-	106,5%

3.	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,8%	95,8%	-	94 %	94,50%	95%	95,50%	95.70%	94,03 %	94,60 %	95,03 %	95.52 %	96.01 %	100.03%	100.10%	100.03%	100.02%	100.32%
4.	Persentase kawasan rawan banjir /genangan	16,97%	16,97%	-	-	20.05%	19.09%	18.47%	17.34%	-	19.30%	18.26%	17.91%	17,17%	-	103.39%	104.35%	103.03%	100.98%
5.	Persentase kawasan bebas banjir /genangan	83.03%	83.03%	-	94 %	79.95%	80.91%	81.53%	82.66%	94.43%	80.62%	81.04%	82.09%	82,83%	100.46%	100,83%	101.16%	100.68%	100,20%
6.	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	81,67%	81,67%	-	-	80,03%	80.06%	80.09%	80.12%	-	80,05%	80,08%	80.10%	81.03%	-	100,02%	100 %	100.01%	101,1%
7.	Persentase rumah tangga yang terlayani	100%	100%	-	0%	0%	100 %	100 %	100 %	0%	0%	100 %	100 %	100 %	0%	0%	100 %	100 %	100 %

	kebutuhan air minum																	
8.	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Selama 5 (lima) Tahun Terakhir

Kota Madiun

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Uraian Kewenangan Dinas PUPR	Pagu Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.091.000.000	10.781.209.533	13.468.504.098	12.182.802.674	14.829.034.007	3.903.426.348	9.234.441.602	11.727.604.313	11.037.463,120	13.108.114.010	95.41%	85.65 %	87.07 %	90.59 %	88.39 %	7.596.924.747	89.42 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	12.299.394.650	9.539.718.000	7.157.271.500	12.580.676.000	-	12.043.916.680	9.278.654.098	7.010.488.116	11.893.261.130	-	97.92 %	97,26 %	97.95 %	94,54 %	8.045.264.005	77.53 %

No.	Uraian Kewenangan Dinas PUPR	Pagu Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	--	-	100.569.000	21.269.000	1.905.323.500	-	-	100.350.000	20.095.000	1.541.603.590	-	-	99.78%	94.48%	80,91%	332.409.718	55.03%
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	22.170.202.723.09	22.274.002.000	24.571.909.810	16.872.319.750	12.580.676.000	21.264.494.520	21.602.714.308	23.534.766.491	16.367.960.473	11.893.261.130	95.91%	96.99%	95,78%	97.01%	94,54%	18.836.036.373	85.61%
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	16.409.899.492,51	20.857.814.000	26.393.969.800	47.824.687.400	24.835.398.872	15.595.185.816	20.482.118.943	25.390.241.359	45.720.190.655	24.041.959.242	95.03%	98.20%	96,20%	97.61%	96,81%	26.033.888.923	96.89%

No.	Uraian Kewenangan Dinas PUPR	Pagu Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		19.966.147.160	17.514.171.250	12.877.487.200	22.045.832.500		19.054.017.692	17.136.694.870	12.318.273.218			98.20 %	97.84 %	95.66 %	100%	14.036.605.377	78.02 %
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	60.122.281.636,60	58.330.391.462	60.581.040.250	34.139.050.650	38.554.253.532	57.038.311.374	57.498.127.135	59.120.143.095	33.622.923.546		94.87%	98.57 %	97,59 %	98.49 %	96.01 %	49.092.182.959	97.71 %
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	500.000.000	540.000.000	986.419.000	1.251.039.058		300.546.500	323.442.395	699.751.992			60.11 %	59.90 %	70.94 %		476.798.457	55.14 %
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN	860.311.193	1.280.982.460	1.637.33	1.075.860.000	1.596.253.128	736.311.193	1.01.864.988	1.468.555.934	919.981.420		85.59%	82.11 %	89.69 %	85.51 %		927.081.120	87.51 %

No.	Uraian Kewenangan Dinas PUPR	Pagu Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PENATAAN RUANG			9.369														

Berdasarkan tabel 2.3 Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah bahwasannya semua indikator tercapai dan mengalami keberhasilan. Adapun beberapa indikator yang tercapai dan berhasil antar lain :

a) Persentase kawasan bebas banjir/genangan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan adanya pekerjaan normalisasi saluran, pengedukan sedimen dan pembangunan/pemeliharaan badan-badan sungai;
b) Presentase Panjang saluran drainase dalam kondisi baik, faktor yang mempengaruhi keberhasilan adanya pekerjaan pembangunan/pemeliharaan saluran drainase lingkungan dan drainase perkotaan;
c) Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan adanya pekerjaan pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi bagunan Gedung;
d) Persentase kondisi jalan kota yang mantab, faktor yang mempengaruhi keberhasilan adanya pekerjaan pembangunan jalan/ jembatan/ trotoar, pemeliharaan berkala/rutin jalan/jembatan;
e) Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW, faktor yang mempengaruhi keberhasilan adanya kegiatan sosialisasi, konsultasi dan koordinasi terkait pemanfaatan tata ruang;
f) Prosentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum, faktor yang mempengaruhi keberhasilan adanya kegiatan penambahan/perluasan penyediaan jaringan distribusi air bersih;

Sehingga potensi dan permasalahan yang timbul yang ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tersebut adalah :

1. Kegiatan yang dilaksanakan pada perangkat daerah tergantung dari ketersediaan anggaran;

2. Banyaknya usulan musrenbang dan pokir yang harus disusun tingkat prioriras penanganannya;
3. Banyaknya pengaduan infrastruktur yang harus ditangani sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyelesaian.

Berdasarkan tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah terdapat rasio antara realisasi dan anggaran dalam kondisi :

1. Realiasasi dan anggaran dalam kondisi baik (diatas 80%)
   a. Tahun 2021 Program Penataan Bangunan Gedung rasio capaian 98.20 % faktor yang mempengaruhi kinerja karena proses pengadaan fisik sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga cukup waktu untuk menyelesaikan konstruksi di lapangan;
   b. Tahun 2021 Program Penyelenggaraan Jalan rasio capaian 98.57 % faktor yang mempengaruhi kinerja karena proses pengadaan fisik sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga cukup waktu untuk menyelesaikan konstruksi di lapangan;
2. Realiasasi dan anggaran dalam kondisi kurang baik (dibawah 80%)

   Tahun 2021 Program Pengembangan Jasa Konstruksi rasio capaian 60.11% faktor yang mempengaruhi kinerja karena adanya wabah covid-19 dimana harus menerapkan protocol kesehatan yang meliputi ; memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Hal ini yang menyebabkan pelatihan, sosialisasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Sehingga potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan perangkat daerah tersebut adalah:

1. Faktor keberhasilan capaian kinerja suatu proyek pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tergantung dari anggaran yang tersedia;
2. Keterbatsan Sumber Daya Manusia pelaku jasa konstruksi yang kompeten ;

d. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang menjadi kewenangannya, agar tercapai pelayanan yang berorientasi hasil serta menjaga Kerjasama yang baik dengan stakeholder, mitra serta Kerjasama lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menentukan kelompok sasaran yang akan terdampak dalam pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun.

Kelompok sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam kegiatan yang akan dilaksanakan berupa kerjasama dalam pencapaian kinerja yaitu ;

a. Mitra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun dengan penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan pemenuhan dan penyediaan infrastruktur perkotaan;
b. Dukungan penyedia jasa konstruksi dalam pencapaian kinerja di bidang jasa konsultan perencanaan untuk penyediaan dokumen perencanaan infrastruktur, jasa pelaksana konstruksi sebagai pelaksana infrastuktur di lapangan, jasa konsultan pengawas dalam memberikan pengawasan terhadap pekerjaan pelaksanaan infrstruktur di lapangan;
c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun berupa pemeliharaan proyek pemerintah dengan penyedia jasa konstruksi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menentukan masalah pokok, masalah, dan akar masalah perlu disusun analisis pohon masalah sebagai bagain dari penentuan permasalahan yang riel dihadapai Perangkat Daerah dalam penyelanggaraan urusan pemerintahan. Sebagaimana analisi pohon masalah dapat disimpulkan permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terbatasnya fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas sebagai tempat pedestrian untuk penunjang aktivitas masyarakat dan belum optimalnya kondisi jembatan/ jalan untuk mempermudah akses di wilayah perkotaan	1. Jalan yang rusak, berlubang, atau tidak rata, dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan; 2. Jembatan yang tidak dilakukan pemeliharaan atau tidak memenuhi standar keselamatan, dapat membahayakan pengguna; 3. Masih perlunya peningkatan dan penyediaan trotoar/fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas sebagai tempat pedestrian untuk penunjang aktivitas masyarakat;	1. Akibat dari faktor alam seperti cuaca ekstrem yang dapat merusak infrastruktur jalan/ jembatan dan trotoar; 2. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan trotoar; 3. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur jalan, jembatan, dan trotoar 4. Tingkat lalu lintas harian yang cukup tinggi dan beban kendaraan yang melebihi ketentuan
2	Belum optimalnya kualitas kondisi	1. Bangunan gedung yang rusak sebagai akibat	1. Kurangnya perencanaan dan pengawasan yang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	bangunan Gedung sehingga dapat membahayakan pengguna dan tidak berfungsi dengan baik;	kurangnya perawatan dan pemeliharaan; 2. Desain dan konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan; 3. Keterlambatan dalam penyelesaian proyek pembangunan/rehab bangunan gedung. 4. Kurangnya pagu anggaran konstruksi sehingga pembangunan/rehab dilaksanakan secara bertahap 5. Banyaknya aturan dari kementrian (kemenpu, Kemenaker, kemenkes, KLHK, dll)	efektif dalam pembangunan/rehab bangunan Gedung; 2. Kurangnya kompetensi dan pengalaman tenaga kerja konstruksi; 3. Perubahan desain dan spesifikasi yang tidak terkendali selama proses pembangunan/rehab; 4. Kurangnya pengawasan terkait kualitas dan bahan material yang digunakan; 5. Masing2 kementrian menerbitkan aturan tentang keselamatan bangunan Gedung yang harus menjadi acuan Gedung yang aman dan representatif
3	Belum optimalnya infrastruktur badan- badan sungai dan sarana prasarana pengendali banjir	1. Badan- badan sungai yang mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat sedimentasi dan erosi; 2. Pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan standard kebutuhan pengendalian banjir; 3. Kurangnya kapasitas badan-badan sungai untuk menampung debit air yang besar;	1. Kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan badan-badan sungai secara rutin ; 2. Akibat dari faktor alam seperti cuaca ekstrem yang dapat merusak infrastruktur badan badan sungai; 3. Adannya perbedaan kepemilikan aset, dimana badan-badan sungai yang bukan menjadi aset Kota Madiun tidak dapat dilaksanakan kegiatan pengendalikan banjir; 4. Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan dan pemeliharaan badan-

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			badan sungai untuk pengendalian banjir.
4	Saluran drainase lingkungan dan drainase perkotaan tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan genangan air, banjir, dan kerusakan pada infrastruktur	1. Saluran drainase yang tersumbat oleh sampah dan sedimentasi harus dilakukan pengedukan; 2. Desain saluran drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan/existing; 3. Kurangnya perawatan dan pemeliharaan saluran drainase; 4. Pembangunan saluran drainase yang tidak terintegrasi dengan sistem drainase lainnya.	1. Adanya ketidak sesuaian perencanaan/ desain saluran drainase dengan kondisi dilapangan; 2. Kurangnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase; 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase; 4. Kurangnya teknologi dan inovasi dalam pembangunan saluran drainase.
5	Kualitas jasa konstruksi yang tidak memenuhi standar, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, ketidaksesuaian hasil pekerjaan dan risiko kegagalan bangunan.	1. Kurangnya kompetensi dan pengalaman tenaga kerja konstruksi: 2. Keterlambatan penyelesaian proyek akibat perencanaan yang tidak efektif: 3. Adanya perubahan biaya konstruksi yang lebih tinggi akibat terjadinya kesalahan kerja atau kegagalan bangunan; 4. Kurangnya pengendalian kualitas dan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi.	1. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi. 2. Kurangnya perencanaan dan manajemen proyek yang efektif. 3. Keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk proyek konstruksi. 4. Kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap konstruksi. 5. Kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kualitas dalam konstruksi.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Keterbatasan kemampuan warga masyarakat dalam melaksanakan program pemenuhan penyediaan air minum yang aman dan layak, sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.	1. Kualitas air minum yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan; 2. Keterbatasan kapasitas sistem penyediaan air minum; 3. Biaya air minum yang mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat; 4. Kurangnya keandalan dan keberlanjutan sistem penyediaan air minum.	1. Kurangnya investasi dalam infrastruktur SPAM. 2. Perubahan lingkungan dan urbanisasi yang tidak terkendali. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas air. 4. Keterbatasan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan SPAM. 5. Kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan SPAM yang efektif.
7	Belum terlaksananya Pengelolaan limbah domestik yang yang aman dan layak sesuai aturan kesehatan, sehingga mengancam Kesehatan/ keselamatan masyarakat dan lingkungan.	1. Limbah domestik yang tidak diolah dengan baik akan mencemari lingkungan; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah domestik yang baik; 3. Biaya pengelolaan limbah domestik yang tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat.	1. Kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan limbah domestik yang efektif. 2. Kurangnya teknologi dan inovasi dalam pengelolaan limbah domestik. 3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik. 4. Kurangnya edukasi dan pelatihan tentang pengelolaan limbah domestik yang baik.
8	Pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan RTRW, sehingga	1. Pembangunan yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan peruntukan lahan;	1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang RTRW di kalangan masyarakat;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	mempengaruhi keberlanjutan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.	2. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang; 3. Keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam proses perencanaan dan pemanfaatan tata ruang; 4. K urangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi RTRW.	2. Kurangnya koordinasi dan integrasi antara instansi terkait dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang; 3. Keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum; 4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang; 5. Kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang.
9	Bangunan cagar budaya yang tidak terpelihara/terawat akan mengalami kerusakan, sehingga membahayakan dan mempengaruhi keberlangsungan warisan budaya.	1. Kurangnya perawatan dan pemeliharaan cagar budaya; 2. Adanya aksi *vandalisme* terhadap cagar budaya; 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan cagar budaya; 4. Keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk pelestarian cagar budaya.	1. Kurangnya kebijakan dan regulasi yang efektif untuk melindungi cagar budaya; 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya; 3. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan cagar budaya; 4. Kurangnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam pelestarian cagar budaya.

Sebagaimana tabel di atas maka terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu :

1. Terbatasnya fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas sebagai tempat pedestrian untuk penunjang aktivitas masyarakat dan belum optimalnya kondisi jembatan/ jalan untuk mempermudah akses di wilayah perkotaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, antara lain :
   a. Kurangnya pemeliharaan rutin dan berkala terhadap infrastruktur jalan, jembatan, dan trotoar;
   b. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan trotoar;
   c. Kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan trotoar akibat bencana alam seperti banjir;
   d. Kurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan trotoar.
2. Belum optimalnya kualitas kondisi bangunan Gedung sehingga dapat membahayakan pengguna dan tidak berfungsi dengan baik; Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, antara lain :
   a. Kurangnya pemeliharaan rutin dan berkala terhadap bangunan gedung untuk memastikan kualitas dan kelayakan bangunan;
   b. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan di kalangan penyedia dan pekerja bangunan tentang standar keselamatan dan kualitas;
   c. Kurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung.
3. Belum optimalnya infrastruktur badan- badan sungai dan sarana prasarana pengendali banjir, Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, antara lain :
   a. Kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan badan- badan sungai secara rutin ;

b. Akibat dari faktor alam seperti cuaca ekstrem yang dapat merusak infrastruktur badan badan sungai;
c. Adannya perbedaan kepemilikan aset, dimana badan-badan sungai yang bukan menjadi aset Kota Madiun tidak dapat dilaksanakan kegiatan pengendalikan banjir;
d. Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan dan pemeliharaan badan-badan sungai untuk pengendalian banjir.

4. Saluran drainase lingkungan dan drainase perkotaan tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan genangan air, banjir, dan kerusakan pada infrastruktur, Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, antara lain :
   a. Adanya ketidak sesuaian perencanaan/ desain saluran drainase dengan kondisi dilapangan;
   b. Kurangnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase;
   c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase;
   d. Kurangnya teknologi dan inovasi dalam pembangunan saluran drainase.
5. Kualitas jasa konstruksi yang tidak memenuhi standar, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, ketidaksesuaian hasil pekerjaan dan risiko kegagalan bangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, antara lain :
   a. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
   b. Kurangnya perencanaan dan manajemen proyek yang efektif.
   c. Keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk proyek konstruksi.

d. Kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap konstruksi.
e. Kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kualitas dalam konstruksi

6. Keterbatasan kemampuan warga masyarakat dalam melaksanakan program pemenuhan penyediaan air minum yang aman dan layak, sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat, Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, antara lain :
   a. Kurangnya investasi dalam infrastruktur SPAM.
   b. Perubahan lingkungan dan urbanisasi yang tidak terkendali.
   c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas air.
   d. Keterbatasan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan SPAM.
   f. Kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan SPAM yang efektif.
7. Belum terlaksananya Pengelolaan limbah domestik yang yang aman dan layak sesuai aturan kesehatan, sehingga mengancam Kesehatan/ keselamatan masyarakat
8. dan lingkungan, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, antara lain :
   a. Kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan limbah domestik yang efektif.
   b. Kurangnya teknologi dan inovasi dalam pengelolaan limbah domestik.
   c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik.
   d. Kurangnya edukasi dan pelatihan tentang pengelolaan limbah domestik yang baik.

9. Pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan RTRW, sehingga mempengaruhi keberlanjutan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, antara lain :
   a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang RTRW di kalangan masyarakat;
   b. Kurangnya koordinasi dan integrasi antara instansi terkait dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;
   c. Keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum;
   e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang;
   f. Kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang.
10. Bangunan cagar budaya yang tidak terpelihara/terawat akan mengalami kerusakan, sehingga membahayakan dan mempengaruhi keberlangsungan warisan budaya, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, antara lain :
   a. Kurangnya kebijakan dan regulasi yang efektif untuk melindungi cagar budaya;
   b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya;
   c. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan cagar budaya;
   d. Kurangnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam pelestarian cagar budaya.

b. Isu Strategis

Identifikasi hasil reviu faktor-faktor pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun merupakan unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota Madiun. Gambaran pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dijabarkan dalam rincian sebagai berikut :
2. Sasaran jangka menengah pada renstra Kementerian/Lembaga

   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut:

   Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: **"Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025".** Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

   Tujuan :

   1) Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya

iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

2) Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
3) Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan Penataan ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur.
4) Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
5) Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh.
6) Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan.
7) Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah Provinsi adalah tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai perangkat daerah tersebut dalam kurun waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi. Renstra menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja.
4. Implikasi KLHS dan RTRW bagi pelayanan Perangkat

   Menyadari banyaknya permasalahan lingkungan hidup, baik yang berskala lokal, regional, ataupun nasional bahkan lintas negara dan tidak cukup memadainya Instrument AMDAL yang hanya berorientasi pada skala proyek, kini telah dikembangkan satu instrument yang berskala regional sampai Internasional pada Penataan ran strategis.

Instrument ini kemudian dipopulerkan dengan istilah Strategic Environment Assessment (SEA), yang kemudian diterjemahkan sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan hidup pada Penataan ran regional dan strategis di Indonesia, maka instrument KLHS ini dituntut untuk segera menjadi acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumusan tujuan, dan strategi pembangunan nasional maupun Daerah. Tuntutan ini semakin kuat sejalan dengan UU SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang ada. Adapun peran KLHS dalam perencanaan Penataan ruang adalah KLHS bisa menentukan Substansi RTRW (Rencana Penataan Ruang Wilayah), bisa dimanfaatkan sebagai Instrument metodologis pelengkap (Komplementer) atau tambahan (Subplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan atau instrument pengelolahan lingkungan lainnya, dan menciptakan Penataan pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategi dan parsitipatif, kerja sama, lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan Wilayah.

Selanjutnya, tujuan KLHS dalam penataan ruang yaitu :

1) Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan;
2) Mengintregasikan pertimbangan lingkungan kedalam Subtansi RTRW;

3) Memperbaharui mutu dan proses formulasi subtansi RTRW;
4) Menfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi
5) Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
6) Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.
7) Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah, dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan Penataan ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung Lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tamping lahan guna untuk memperbaiki Kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan Penataan ruang yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/ proses dan metodologi/ muatan perencanaan.

Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan urusan :

1) Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya akan meningkatkan estetika kota, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pengguna jalan;
2) Pemeliharaan jalan/jembatan sebagai upaya mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur

khususnya jalan dan jembatan dengan prioritas kawasan wisata di perkotaaan;

3) Peningkatan sistem data jalan dan jembatan untuk mengakomodir perkembangan sistem inventarisasi jalan;
4) Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah;
5) Penyediaan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kerja;
6) Pemeliharaan Bangunan cagar budaya dan kawasan wisata, kawasan strategis daerah;
7) Penurunan kondisi dan fungsi infrastruktur saluran drainase dapat menyebabkan terjadinya banjir/genangan;
8) Penurunan kondisi dan fungsi infrastruktur sarana prasarana pengendali banjir dapat menyebabkan terjadinya banjir/genangan;
9) Pemenuhan/penyediaan Air Minum jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi masyarakat;
10) Pelaksanaan Operasional IPLT dalam memenuhi sanitasi yang layak dan aman;
11) Berdasarkan hitungan IHBI (Indeks Hijau Biru Indonesia) Nilai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik belum 20% sehingga diperlukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang saat ini masih di angka 9.91 %;
12) Pengendalian proses perijinan kesesuaian tata ruang terhadap kondisi RTRW Pemerintah Kota Madiun

Sehingga teridentifikasi isu-isu strategis, dan hasil penentuan isu strategis dengan metode USG *(Urgency, Seriousness dan Growth)*, maka isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang akan ditangani dalam renstra selama 5 (lima) tahun dan prioritas penanganannnya pada tahun rencana adalah :

1. Pelaksanaan Operasional IPLT dalam memenuhi sanitasi yang layak dan aman, yaitu dengan cara melakukan pengembangan layanan IPLT di 3 (tiga) Kecamatan dapat di selesaikan pada tahun ke 5 (lima);
2. Berdasarkan hitungan IHBI (Indeks Hijau Biru Indonesia) Nilai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik belum 20% sehingga diperlukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang saat ini masih di angka 9.91 %, dapat di selesaikan pada tahun ke 5 (lima), dengan arahan pengembangan sebagai berikut :
    a) Pada tahun 2025, Arahan pengembangan kawasan 3 koridor strategis; jl. Hos. Cokroaminoto, Jl. Agus Salim, Jl. Kolonel Marhadi;
    b) Pada tahun 2026, Arahan pengembangan kawasan 4 koridor strategis; Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl Bogowonto, Area Bantaran Sungai Madiun;
    c) Pada tahun 2027, Arahan pengembangan kawasan 5 koridor strategis; Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl Bogowonto, Jl. Diponegoro, Jl. Rimba Darma;
    d) Pada tahun 2028, Arahan pengembangan kawasan 5 koridor strategis; Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl Bogowonto, Jl. Diponegoro, Jl. Rimba Darma;
    e) Pada tahun 2029, Arahan pengembangan kawasan 5 koridor strategis; Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl Bogowonto, Jl. Diponegoro, Jl. Rimba Darma;
    f) Pada tahun 2030, Arahan pengembangan kawasan 5 koridor strategis; Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl Bogowonto, Jl. Diponegoro, Jl. Rimba Darma.

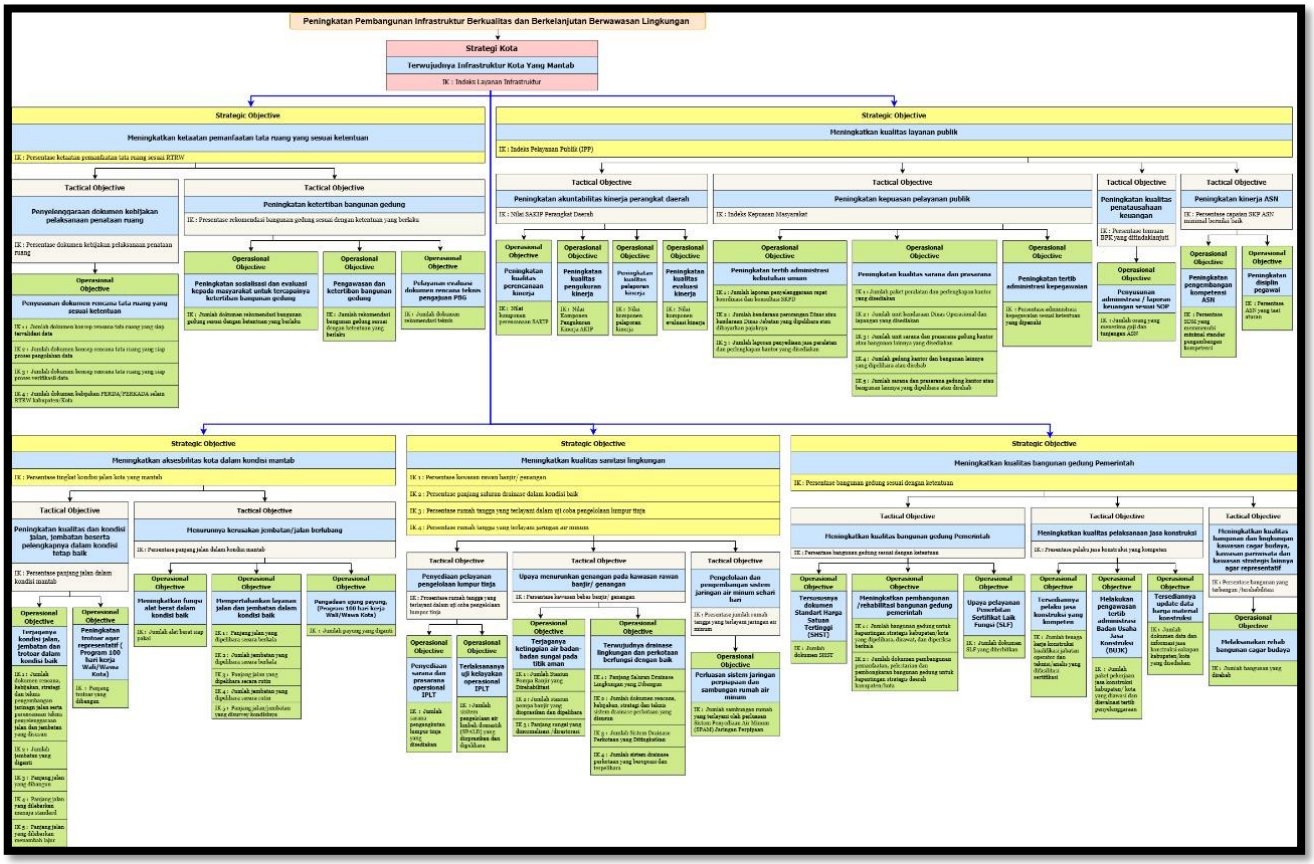

Gambar 2.2

Pohon Kinerja Isu Strategis

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis Perangkat Daerah sebagai upaya pengembangan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.6

Kesimpulan Isu Strategis

No	Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan OPD	Permasalahan OPD (Berdasarkan Urusan/ NSPK)	ISU KLHS yang Relevan dengan OPD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan OPD			Isu Strategis OPD (Berdasarkan Urusan/ NSPK)
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	Peningkatan daya tarik wisatawan	1.Terbatasnya fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas sebagai tempat pedestrian untuk penunjang aktivitas masyarakat	Peningkatan stabilitas dan daya saing ekonomi	Pertumbuhan Kelas Menengah Jumlah middle dan upper income class lebih dari 90% (8,8 miliar)	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya akan meningkatkan estetika kota, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pengguna jalan
		2. Belum optimalnya kondisi jembatan dan jalan untuk mempermudah akses di wilayah perkotaan					Pemeliharaan jalan/jembatan sebagai upaya mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan dengan prioritas kawasan wisata di perkotaaan
		3. Belum adanya sistem database jalan sesuai Juknis Dirjen Bina Marga.					Peningkatan sistem data jalan dan jembatan untuk mengakomodir perkembangan sistem inventarisasi jalan
		4. Belum optimalnya infrastruktur drainase kota dan drainase pada kawasan lingkungan;					Penurunan kondisi dan fungsi infrastruktur saluran drainase dapat menyebabkan terjadinya banjir/genangan
		5. Belum optimalnya infrastruktur badan-badan sungai dan sarana prasarana pengendali banjir;					Penurunan kondisi dan fungsi infrastruktur sarana prasarana pengendali banjir dapat menyebabkan terjadinya banjir/genangan
		6. Belum optimalnya kondisi bangunan gedung, bangunan cagar budaya dan					Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah

		bangunan strategis di Kota Madiun;					
		7. Belum adanya pelayanan, penanganan dan pengelolaan lumpur tinja secara bertahap dan terjadwal;	Peningkatan implementasi good governance dalam tata kelola dan pelayanan publik.				Pelaksanaan Operasional IPLT dalam memenuhi sanitasi yang layak dan aman
		8. Belum optimalnya pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum yang mampu melayani kebutuhan masyarakat secara merata					Pemenuhan/penyediaan Air Minum jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi masyarakat
		9. Masih rendahnya kualitas penyedia jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum					Penyediaan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kerja.
		10. Belum optimal Pemanfaatan ruang yang serasi dan selaras untuk keberlangsungan makhluk hidup					Berdasarkan hitungan IHBI (Indeks Hijau Biru Indonesia) Nilai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik belum 20% sehingga diperlukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang saat ini masih di angka 9.91 %
		11. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang					Pengendalian proses perijinan kesesuaian tata ruang terhadap kondisi RTRW Pemerintah Kota Madiun

Sebagaimana tabel di atas maka terdapat isu strategis yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung maupun

tidak langsung dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu dari hasil penjaringan aspirasi dilakukan Perangkat daerah,

isu strategis yang berpengaruh langsung pada Perangkat Daerah:

1. Peningkatan stabilitas dan daya saing ekonomi, Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan estetika kota, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pengguna;
2. Peningkatan implementasi good governance dalam tata kelola dan pelayanan public, Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan proses perijinan untuk mencapai kepuasan pelanggan.

isu strategis yang berpengaruh tidak langsung pada Perangkat Daerah:

1. Peningkatan ketertiban dan keamanan kota, untuk isu strategis ini melibatkan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang melakukan pengawasan adalah Satpol PP
2. Pelestarian RTH dan keanekaragaman hayati, untuk isu strategis ini melibatkan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang melakukan pelestarian lingkungan dan ekositem adalah Dinas Perkim dan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi diperlukan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun dapat terarah. Keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun. Tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	92,64%	92,74%	92,85%	92,95%	93,06%
2		Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,25	4.30	4,35	4.40	4,45
3		Meningkatnya aksesbilitas kota dalam kondisi mantab	Persentase aksesbilitas kota dalam kondisi mantab	95,90%	95,98%	96,05%	96,08%	96,10%
4		Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
5		Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
6		Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Presentase kawasan rawan banjir/genangan	16,74%	16,50%	16,29%	16,07%	15,84%
			Presentase jumlah rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			yang terlayani Air Minum					
			Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	30%	50%	60%	75%	100%
			Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	82,01%	82,26%	82,51%	82,77%	83,07%

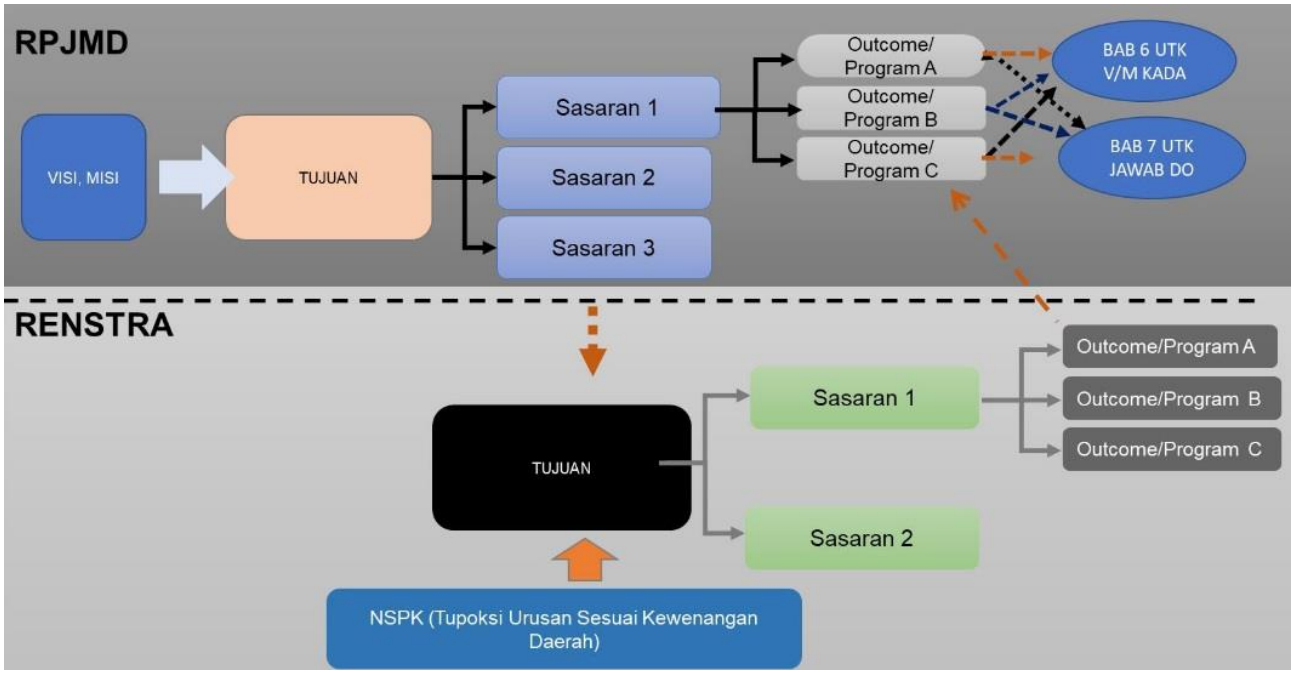

Gambar 3.1

Konsep Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Dari konsep gambar diatas maka keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat disimpulkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mendukung Sasaran RPJMD

No.	Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S10)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan publik
			Meningkatnya aksesbilitas kota dalam kondisi mantab
			Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah
			Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan

(catatan : Tujuan dan Sasaran diperoleh dari analisis pohon kinerja)

Tabel 3.3

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mendukung NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

sesuai kewenangan daerah

No.	Norma, Strandar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S10)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan publik
			Meningkatnya aksesbilitas kota dalam kondisi mantab
			Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah
			Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan

Cascading Indikator Kinerja Perangkat Daerah

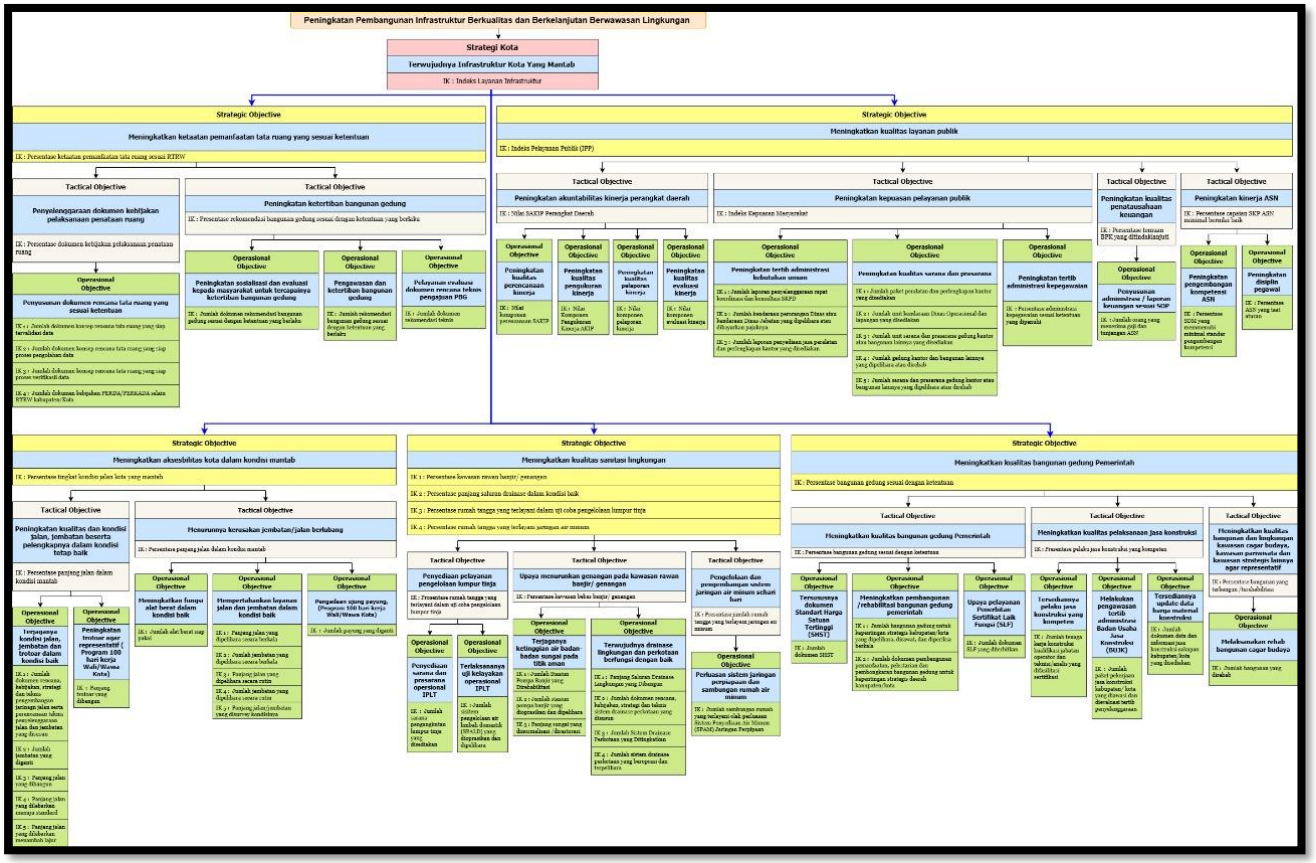

Gambar 3.2

Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.4

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S10)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	92,34%	92,49%	92,64%	92,74%	92,85%	92,95%	93,06%	
			Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.20	4.20	4,25	4.30	4,35	4.40	4,45	
			Meningkatnya aksesbilitas kota dalam kondisi mantab	Persentase aksesbilitas kota dalam kondisi mantab	96,01	95,80%	95,90%	95,98%	96,05%	96,08%	96,10%	
			Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

			Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Presentase kawasan rawan banjir/genangan	17,17	16,97%	16,74%	16,50%	16,29%	16,07%	15,84%	
				Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani Air Minum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	30%	30%	50%	60%	75%	100%	
				Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	81,03	81,67	82,01	82,26	82,51	82,77	83,07	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Strategi renstra dimaksudkan untuk menentukan tindakan yang komprehensif, melalui upaya dan langkah-langkah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bagian dari optimalisasi sumber daya sampai dengan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam mencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu mempertimbangkan penahapan pembangunan yang berisikan prioritas pembangunan berdasarkan lokus dan atau kecamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah yang akan menjadi prioritas.

Tabel 3.5

Penahapan Prioritas Renstra

No.	Strategi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyediaan RTH Publik di beberapa lokasi diantaranya kavling kawasan peruntukan industri, kafling kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa dan kawasan perumahan	Arahan pengembangan kawasan 4 koridor strategis; Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl Bogowonto, Area Bantaran Sungai Madiun	Arahan pengembangan kawasan 5 koridor strategis; Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl Bogowonto, Jl. Diponegoro, Jl. Rimba Darma	Arahan pengembangan kawasan 5 koridor strategis; Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl Bogowonto, Jl. Diponegoro, Jl. Rimba Darma	Arahan pengembangan kawasan 5 koridor strategis; Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl Bogowonto, Jl. Diponegoro, Jl. Rimba Darma	Arahan pengembangan kawasan 5 koridor strategis; Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl Bogowonto, Jl. Diponegoro, Jl. Rimba Darma
2	Melakukan Pengembangan layanan IPLT	Arahan pengembangan layanan IPLT secara maksimal	Arahan pengembangan layanan IPLT secara maksimal	Arahan pengembangan layanan IPLT secara maksimal	Arahan pengembangan layanan IPLT secara maksimal	Arahan pengembangan layanan IPLT secara maksimal
3	Meningkatkan kondisi jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan dalam upaya memberikan kenyamanan bagi masyarakat,	Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang mendukung potensi pariwisata dan ketahanan	Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang mendukung potensi pariwisata dan ketahanan pangan serta	Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang mendukung potensi pariwisata dan ketahanan pangan serta	Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang mendukung potensi pariwisata dan ketahanan pangan serta	Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang mendukung potensi pariwisata dan ketahanan pangan serta

	meningkatkan potensi pariwisata serta ketahanan pangan	pangan serta kemudahan mobilitas warga	kemudahan mobilitas warga	kemudahan mobilitas warga	kemudahan mobilitas warga	kemudahan mobilitas warga
4	Melakukan pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastruktur saluran drainase	Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur saluran drainase untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata	Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur saluran drainase untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata	Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur saluran drainase untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata	Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur saluran drainase untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata	Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur saluran drainase untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata
5	Melakukan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan, Bangunan Cagar Budaya, bangunan kawasan wisata dan kawasan strategi daerah;	Upaya peningkatan dalam melestarikan Bangunan Cagar Budaya sesuai kaidah sejarahnya , dan peningkatan bangunan wisata serta bangunan kawsan strategi daerah	Upaya peningkatan dalam melestarikan Bangunan Cagar Budaya sesuai kaidah sejarahnya , dan peningkatan bangunan wisata serta bangunan kawsan strategi daerah	Upaya peningkatan dalam melestarikan Bangunan Cagar Budaya sesuai kaidah sejarahnya , dan peningkatan bangunan wisata serta bangunan kawsan strategi daerah	Upaya peningkatan dalam melestarikan Bangunan Cagar Budaya sesuai kaidah sejarahnya , dan peningkatan bangunan wisata serta bangunan kawsan strategi daerah	Upaya peningkatan dalam melestarikan Bangunan Cagar Budaya sesuai kaidah sejarahnya , dan peningkatan bangunan wisata serta bangunan kawsan strategi daerah

(catatan : Tahapan diperoleh berdasarkan lokus pengerjaan)

Oleh karenanya dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperlukan strategi yang selaras dengan arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta arah kebijakan RPJMD dalam pencapaian target selama kurun waktu periodeisasi renstra. Rumusan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.6

Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasional Norma, Strandar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Arah Kebijakan RPJMD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Permen PUPR No. 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah yang layak, memenuhi standart keselamatan, kualitas dan berfungsi dengan baik	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial/	
2	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan	Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang mendukung potensi pariwisata dan ketahanan pangan serta kemudahan mobilitas warga	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Ketenteraman Sosial	
		Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah yang layak, memenuhi standart keselamatan, kualitas dan berfungsi dengan baik	Pengembangan infrastruktur pendukung seperti kawasan kuliner, area parkir wisata, dan penginapan berbasis potensi lokal.	
		Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang mendukung potensi pariwisata dan ketahanan pangan serta kemudahan mobilitas warga		
3	Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.	Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur saluran drainase untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata		

		Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah yang layak, memenuhi standart keselamatan, kualitas dan berfungsi dengan baik		
		Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang mendukung potensi pariwisata dan ketahanan pangan serta kemudahan mobilitas warga	Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata/ Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Investasi	
		Peningkatan dalam melestarikan Bangunan Cagar Budaya sesuai kaidah sejarahnya , dan peningkatan bangunan wisata serta bangunan kawsan strategi daerah		
		Arahan pengembangan layanan IPLT secara maksimal		
4	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Arahan peningkatan kualitas Air Bersih dilingkungan Pemukiman Kumuh	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Dasar	
		Peningkatan kopetensi tenaga kerja jasa konstruksi dari jenjang dasar menuju jenjang terampil		
5	Keputusan Walikota nomor 430-401.102/195/2019 tentang Penetapan masjid dan makam kuno kuncen sebagai situs cagar budaya peringkat kota	Peningkatan dalam melestarikan Bangunan Cagar Budaya sesuai kaidah sejarahnya, dan peningkatan bangunan wisata serta bangunan kawsan strategi daerah	Peningkatan Fasilitas Pendukung Investasi di Kawasan Strategis	
		Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur	Peningkatan Infrastruktur	

		saluran drainase untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata	Perkotaan (Drainase, Sanitasi, dan PJU)/ Peningkatan kualitas layanan Infrastruktur Perkotaan (Drainase, Sanitasi, dan PJU)	
		Arahan peningkatan kualitas Air Bersih dilingkungan Pemukiman Kumuh		
		Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur sarana dan prasarana pengendali banjir untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata		
		Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur saluran drainase untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengurangan Polusi Air	
		Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur sarana dan prasarana pengendali banjir untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata		
		Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang mendukung potensi pariwisata dan ketahanan pangan serta kemudahan mobilitas warga	Pengembangan Infrastruktur Jalan Lokal dan Akses Permukiman	
		Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang mendukung potensi pariwisata dan ketahanan pangan serta kemudahan mobilitas warga	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Penghubung	
			Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekonomi	

			Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Layanan	

Tabel 3.7

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pemerintahan Maju Bersih Berwibawa Bersama Masyarakat Membangun Kota Mendunia			
MISI 3 : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Tujuan 2 Terwujudnya daya saing ekonomi daerah yang Inklusif dan berkelanjutan	**Sasaran 1 :** Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan publik	Peningakatan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan kepuasan masyarakat
	Sasaran 2 : Meningkatnya aksesbilitas kota dalam kondisi mantab	Meningkatkan kondisi jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan dalam upaya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, meningkatkan potensi pariwisata serta ketahanan pangan	Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang mendukung potensi pariwisata dan ketahanan pangan serta kemudahan mobilitas warga
	Sasaran 3 : Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Penyediaan RTH Publik di beberapa lokasi diantaranya kavling kawasan peruntukan industri, kafling kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa dan	Rencana perubahan/sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengacu pada proses pembangunan serta investasi di Kota Madiun

		kawasan perumahan	
	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Meningkatkan kondisi bangunan gedung pemerintah melalui rehabilitasi dan pemeliharaan pada bangunan yang mengalami kerusakan	Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah yang layak, memenuhi standart keselamatan, kualitas dan berfungsi dengan baik
	Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Melakukan pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana pengendali banjir	Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur sarana dan prasarana pengendali banjir untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata
		Melakukan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	Arahan peningkatan kualitas Air Bersih dilingkungan Pemukiman Kumuh
		Melakukan pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastruktur saluran drainase	Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur saluran drainase untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata
		Melakukan Pengembangan layanan IPLT	Arahan pengembangan layanan IPLT secara maksimal

(catatan : Tujuan dan Sasaran diperoleh dari analisis pohon kinerja)

Perumusan strategi dan arah kebijakan telah relevan dan konsisten dengan pernyataan pada RPJMD periode tahun 2024.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran, maka perangkat daerah memerlukan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan menjadi acuan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja dalam periodenisasi Renstra adalah sebagai berikut :

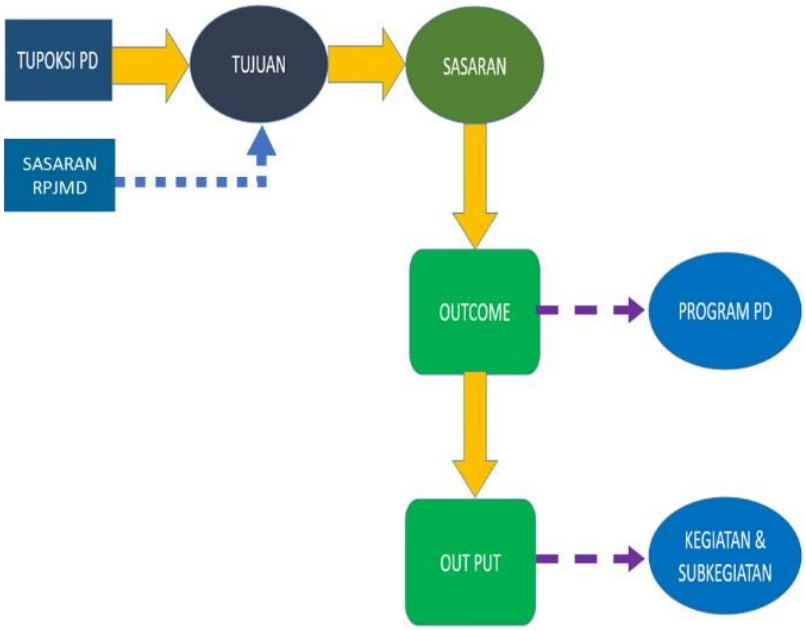

Gambar 4.1

Rumusan Program Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana gambar di atas maka perumusan dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dapat disajikan pada table berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		
			Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan publik			Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
				Meningkatnya tata kelola pemerintah perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
					Terlaksananya pemenuhan dokumen perencanaan,pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan , pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	
	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Renstra No. 13.1.2.4				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja No. 13.1.2.7				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	
					Terlaksananya pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Standar Operasional Prosedur Pengajuan LS gaju/ LS tunjangan PNS atau LS kepasa Pihak ke tiga lainnya No. 13.1.1.18				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Terpenuhinya Dokumen Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Standar Operasional Prosedur Peyusunan laporan keuangan No. 13.1.1.20				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	
					Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan	

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan		Sasaran 2 : Meningkatnya aksesbilitas kota dalam kondisi mantab					
				Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	
					Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantab	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
	Standar Operasional Prosedur Pembangunan Jalan No. 13.1.5.3				Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	
					Terbangunnya jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	
	Standar Operasional Prosedur				Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
	Pemeliharaan Jalan No. 13.1.5.9							
					Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	
					Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Terbangunnya jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	
					Jalan yang mendapatkan pelebaran Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
					Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	
					Jalan/ Jembatan yang mendaptkan survey Kondisinya	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	
					Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	
3.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 125/KPTS/M/2017 tentang Pemberian ijin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Pemerintah Kota Madiun untuk Kegiatan Konstruksi Taman lalu Lintas Di Sungai Madiun		Sasaran 3: Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Persentase kawasan bebas banjir/ genangan	Persentase kawasan bebas banjir/ genangan	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungan (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	
					Terehabilitasinya Stasiun Pompa banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	
					Beroperasidan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
	Standar Operasional Prosedur Pengamatan Tinggi Muka air No. 13.1.3.9				Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Sub Kegiatan Normalisasi Restorasi Sungai	
						Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang di tingkatkan	Sub Kegiatan Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	
			Sasaran 3: Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Terbangunnya Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
					Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Perencanaan Program dan Evaluasi Perencanaan Trknis No. 13.1.3.5				Tersusunnya Rencana Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
					Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Sasaran 3: Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/ Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Rumah Tangga yang Belum Terlayani Kebutuhan Jaringan Air Minum	Jumlah Rumah Tangga yang Belum Terlayani Kebutuhan Jaringan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	
					Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
			Sasaran 3: Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
					Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Domestik	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Domestik	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
							Sub Kegiatan : Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
							Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
					Tersedianya jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa penyedotan Lumpur Tinja	
4.			Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Persentase Bangunan/ Gedung yang Terbangun/ Terehabilitasi	Persentase Bangunan/ Gedung yang Terbangun/ Terehabilitasi	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
			Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	
					Bangunan/ Gedung yang Terbangun/ Terehabilitasi	Persentase Bangunan/ Gedung yang Terbangun/ Terehabilitasi	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
	Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara				Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota yang Dipelihara, Dirawat dan Diperiksa Berkala	Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Terselenggarannya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	
					Tersediannya tenaga jasa konstruksi yang kompeten	Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Tersediannya tenaga kerja konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan	Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					kualifikasi jabatan operator teknisi atau analis yang kompeten	operator, teknisi atau analis yang dilatih	kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis	
					Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang difasilitasi sertifikasi	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi No. 13.1.4.1				Tersediannya tenaga jasa konstruksi yang kompeten	Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Tersediannya dokumen data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/ kota yang disediakan	Jumlah dokumen data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/ kota yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	
					Badan usaha konstruksi yang diawasi	Persentase badan usaha konstruksi yang diawasi	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi kabupaten/ kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	
5.	Peraturan daerah No. 4 RTRW 2023-2043 Kota Madiun		Sasaran 5 : Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Provinsi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
			yang sesuai ketentuan					
					Ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	
					Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perda/ perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	
					Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	
	Standar Operasional Prosedur Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kegiatan Berusaha di OSS No. 13.1.6.4				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/ atau pernyataan mandiri pelaku UMK	

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Madiun

Kode Perangkat daerah : 1.03.0.00.0.00.01.0000

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,63 score	85,50	17,389,600,952.49	85.55	15,936,000,000.00	85.60	19,059,000,000.00	85.65	19,083,700,000.00	85.70	19,358,000,000.00	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	379,589,960.00	100%	405,000,000.00	100%	357,000,000.00	100%	408,700,000.00	100%	410,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	54,042,250.00	8 Dokumen	55,000,000.00	8 Dokumen	57,000,000.00	8 Dokumen	58,700,000.00	8 Dokumen	60,000,000.00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 laporan	325,547,710.00	12 laporan	350,000,000.00	12 laporan	300,000,000.00	12 laporan	350,000,000.00	12 laporan	350,000,000.00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	100%	4,962,754,767.15	100%	4,000,000,000.00	100%	5,000,000,000.00	100%	5,000,000,000.00	100%	5,000,000,000.00	

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang / Bulan	55 orang/ bulan	4,962,754,767.15	55 orang/ bulan	4,000,000,000.00	55 orang/ bulan	5,000,000,000.00	55 orang/ bulan	5,000,000,000.00	55 orang/ bulan	5,000,000,000.00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	100%	583,503,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	583,503,000.00	12 laporan	500,000,000.00	12 laporan	500,000,000.00	12 laporan	500,000,000.00	12 laporan	500,000,000.00	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	522,472,555.00	100%	540,000,000.00	100%	857,000,000.00	100%	575,000,000.00	100%	605,000,000.00	
Sub Kegatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	0.00	1 unit	300,000,000.00					
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	387,192,550.00	5 Unit	400,000,000.00	5 Unit	412,000,000.00	6 Unit	425,000,000.00	6 Unit	450,000,000.00	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	135,280,005.00	2 Unit	140,000,000.00	2 Unit	145,000,000.00	2 Unit	150,000,000.00	2 Unit	155,000,000.00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	9,093,423,606.84	100%	8,000,000,000.00	100%	9,650,000,000.00	100%	9,700,000,000.00	100%	9,800,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			9,093,423,606.84	12 Laporan	8,000,000,000.00	12 Laporan	9,650,000,000.00	12 Laporan	9,700,000,000.00	12 Laporan	9,800,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan		12 Laporan										
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	100%	100%	1,847,857,063.50	100%	2,491,000,000.00	100%	2,695,000,000.00	100%	2,900,000,000.00	100%	3,043,000,000.00	

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	54 Unit	64 Unit	1,084,814,450.00	64 Unit	1,300,000,000.00	64 Unit	1,400,000,000.00	64 Unit	1,450,000,000.00	64 Unit	1,500,000,000.00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit		5 Unit	400,000,000.00	5 Unit	450,000,000.00	5 Unit	500,000,000.00	5 Unit	555,000,000.00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	477,070,000.00	1 Unit	491,000,000.00	1 Unit	525,000,000.00	1 Unit	600,000,000.00	1 Unit	618,000,000.00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	285,972,613.50	5 Unit	300,000,000.00	5 Unit	320,000,000.00	5 Unit	350,000,000.00	5 Unit	370,000,000.00	
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	96.01%	95.90%	32,126,038,400.00	95.98%	31,777,879,867.93	96.05%	32,648,000,000.00	96.08%	32,980,000,000.00	96.10%	35,440,000,000.00	
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantab	96.01%	95.90%	32,126,038,400.00	95.98%	31,777,879,867.93	96.05%	32,648,000,000.00	96.08%	32,980,000,000.00	96.10%	35,440,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	10 Dokumen	6 Dokumen	222,289,400.00	6 Dokumen	244,518,340.00	7 Dokumen	268,000,000.00	7 Dokumen	300,000,000.00	7 Dokumen	350,000,000.00	
Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	100,000,000.00	1 Jembatan	120,000,000.00	1 Jembatan	130,000,000.00	1 Jembatan	140,000,000.00	
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 Km	0.5 Km	2,228,709,500.00	0.5 Km	2,000,000,000.00	0.5 Km	1,500,000,000.00	0.5 Km	1,000,000,000.00	0.5 Km	1,500,000,000.00	

Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	20,37 Km	8 Km	15,670,719,200.00	8 Km	13,469,780,000.00	8 Km	14,800,000,000.00	8 Km	14,000,000,000.00	8 Km	14,500,000,000.00	
Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	-	1 Km	710,558,400.00	1 Km	810,000,000.00	1 Km	910,000,000.00	1 Km	1,100,000,000.00	1 Km	1,200,000,000.00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	15 Jembatan	15 Jembatan	238,456,500.00	15 Jembatan	503,581,527.93	15 Jembatan	350,000,000.00	15 Jembatan	400,000,000.00	15 Jembatan	450,000,000.00	
Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	10 Meter	4,986,007,200.00	10 Meter	5,500,000,000.00	10 Meter	5,000,000,000.00	10 Meter	5,500,000,000.00	10 Meter	6,000,000,000.00	
Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	2 Km	1 Km	3,610,884,800.00	1 Km	3,800,000,000.00	1 Km	3,900,000,000.00	1 Km	4,100,000,000.00	1 Km	4,200,000,000.00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	-	2 Jembatan	0.00	2 Jembatan	400,000,000.00	2 Jembatan	300,000,000.00	2 Jembatan	400,000,000.00	2 Jembatan	500,000,000.00	
Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	433,485 Km	433.485 Km	408,806,100.00	433.485 Km	450,000,000.00	433.485 Km	500,000,000.00	433.485 Km	550,000,000.00	433.485 Km	600,000,000.00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	17 Km	39 Km	4,049,607,300.00	37 Km	4,500,000,000.00	35 Km	5,000,000,000.00	34 Km	5,500,000,000.00	33 Km	6,000,000,000.00	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	17.17%	16.74%	7,511,689,900.00	16.50%	9,730,000,000.00	16.29%	10,000,000,000.00	16.07%	10,600,000,000.00	15.84%	11,100,000,000.00	
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungan (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kawasan Bebas Banjir/Genangan	82.83%	83.26%	7,511,689,900.00	83.50 %	9,730,000,000.00	83.71%	10,000,000,000.00	83.93%	10,600,000,000.00	84.16%	11,100,000,000.00	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	438,108,900.00	1 Unit	530,000,000.00	1 Unit	550,000,000.00	1 Unit	600,000,000.00	1 Unit	650,000,000.00	
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	236,566,000.00	1 Unit	300,000,000.00	1 Unit	350,000,000.00	1 Unit	400,000,000.00	1 Unit	450,000,000.00	
Sub Kegiatan Normalisasi Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.55 Km	1.55 Km	6,837,015,000.00	1.55 Km	8,900,000,000.00	1.55 Km	9,100,000,000.00	1.55 Km	9,600,000,000.00	1.55 Km	10,000,000,000.00	

Sub Kegiatan Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	3 Unit											
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	81.03%	82.01%	18,132,540,000.00	82.26%	20,070,000,000.00	82.51%	11,567,265,867.93	82.77%	11,714,352,930.28	83.07%	11,580,006,858.25	
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	81.03 %	82.01%	18,132,540,000.00	82.26 %	20,070,000,000.00	82.51%	11,567,265,867.93	82.77%	11,714,352,930.28	83.07%	11,580,006,858.25	
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	-	2000 M	7,680,236,000.00	2000 M	7,750,000,000.00	2000 M	6,800,000,000.00	2000 M	7,850,000,000.00	2000 M	6,000,000,000.00	
Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	-	1 Sistem Darinase Perkotaan		1 Sistem Darinase Perkotaan	20,000,000.00	1 Sistem Darinase Perkotaan	20,000,000.00	1 Sistem Darinase Perkotaan	0.00	1 Sistem Drainase Perkotaan	10,000,000.00	
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	18 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase	7,830,080,000.00	1 Sistem Drainase	8,500,000,000.00	1 Sistem Drainase	7,500,000,000.00	1 Sistem Drainase	7,600,000,000.00	1 Sistem Drainase	7,900,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	950,787,000.00	12 Dokumen	1,000,000,000.00	12 Dokumen	980,000,000.00	12 Dokumen	1,000,000,000.00	12 Dokumen	1,050,000,000.00	
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	12 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1,671,437,000.00	1 Sistem Drainase Perkotaan	2,800,000,000.00	1 Sistem Drainase Perkotaan	3,067,265,867.93	1 Sistem Drainase Perkotaan	3,114,352,930.28	1 Sistem Drainase Perkotaan	2,620,006,858.25	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani	100%	100%	677,088,000.00	100%	700,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	800,000,000.00	100%	850,000,000.00	

Penyediaan Air Minum (SPAM)	Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota												
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Belum Terlayani Kebutuhan Jaringan Air Minum		100%	677,088,000.00	100%	700,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	800,000,000.00	100%	850,000,000.00	
Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	273 SR	100 SR	677,088,000.00	100 SR	700,000,000.00	100 SR	750,000,000.00	100 SR	800,000,000.00	100 SR	850,000,000.00	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	-	100%	1,134,194,000.00	100%	420,000,000.00	100%	1,040,000,000.00	100%	1,240,000,000.00	100%	1,440,000,000.00	
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Domestik		100%	1,134,194,000.00	100%	420,000,000.00	100%	520,000,000.00	100%	620,000,000.00	100%	720,000,000.00	
Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			5 Unit	329,315,500.00									
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	8 Unit		8 Unit	400,000,000.00	8 Unit	500,000,000.00	8 Unit	600,000,000.00	8 Unit	700,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				804,878,500.00									
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	-				20,000,000.00	20 Rumah Tangga	20,000,000.00	20 Rumah Tangga	20,000,000.00		20,000,000.00	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	81.03%	100%	3,085,893,500.00	100%	3,500,000,000.00	100%	7,000,000,000.00	100%	7,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan/ Gedung yang Terbangun/Terehabilitasi		100%	3,085,893,500.00	100%	3,500,000,000.00	100%	3,500,000,000.00	100%	3,500,000,000.00	100%	4,000,000,000.00	
Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	27 Kawasan	1 Kawasan	3,085,893,500.00	1 Kawasan	3,500,000,000.00	1 Kawasan	3,500,000,000.00	1 Kawasan	3,500,000,000.00	1 Kawasan	4,000,000,000.00	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	100%	100%	21,803,252,600.00	100%	24,870,000,000.00	100%	24,890,100,000.00	100%	24,905,000,000.00	100%	23,420,000,000.00	
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan/ Gedung yang Terbangun/ Terehabilitasi		100%	21,803,252,600.00	100%	24,870,000,000.00	100%	24,890,100,000.00	100%	24,905,000,000.00	100%	23,420,000,000.00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota yang Dipelihara, Dirawat dan Diperiksa Berkala	11 Bangunan gedung	8 Bangunan Gedung	607,834,800.00	8 Bangunan Gedung	620,000,000.00	8 Bangunan Gedung	630,000,000.00	8 Bangunan Gedung	640,000,000.00	8 Bangunan Gedung	650,000,000.00	
Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	20,945,422,800.00	2 Dokumen	24,000,000,000.00	2 Dokumen	24,000,000,000.00	2 Dokumen	24,000,000,000.00	2 Dokumen	22,500,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan	36 Dokumen	10 Dokumen	249,995,000.00	10 Dokumen	250,000,000.00	10 Dokumen	260,100,000.00	10 Dokumen	265,000,000.00	10 Dokumen	270,000,000.00	

Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis(TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG												
Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	100%	100%	919,769,400.00	100%	936,305,000.00	100%	956,819,000.00	100%	973,820,600.00	100%	993,900,000.00	
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang Kompeten		100%	218,274,800.00	100%	220,650,000.00	100%	227,094,000.00	100%	230,000,000.00	100%	235,000,000.00	
Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	213 Orang											
Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-	60 Orang	218,274,800.00	60 Orang	220,650,000.00	60 Orang	227,094,000.00	60 Orang	230,000,000.00	60 Orang	235,000,000.00	
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang Kompeten			52,601,000.00		53,655,000.00		54,725,000.00		55,820,600.00		56,900,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	-	2 Dokumen	52,601,000.00	2 Dokumen	53,655,000.00	2 Dokumen	54,725,000.00	2 Dokumen	55,820,600.00	2 Dokumen	56,900,000.00	
Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Badan Usaha Konstruksi yang Diawasi			648,893,600.00		662,000,000.00		675,000,000.00		688,000,000.00		702,000,000.00	

Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 Badan Usaha	100 Paket Pekerjaan	648,893,600.00	100 Paket Pekerjaan	662,000,000.00	100 Paket Pekerjaan	675,000,000.00	100 Paket Pekerjaan	688,000,000.00	100 Paket Pekerjaan	702,000,000.00	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	100%	100%	1,560,592,057.00	100%	1,593,000,000.00	100%	1,622,000,000.00	100%	1,653,000,000.00	100%	1,687,000,000.00	
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai RTRW		1 Dokumen	649,999,760.00	1 Dokumen	663,000,000.00	1 Dokumen	676,000,000.00	1 Dokumen	689,000,000.00	1 Dokumen	705,000,000.00	
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada Selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	649,999,760.00	1 Dokumen	663,000,000.00	1 Dokumen	676,000,000.00	1 Dokumen	689,000,000.00	1 Dokumen	705,000,000.00	
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai RTRW		20 Dokumen	519,999,702.00	20 Dokumen	530,000,000.00	20 Dokumen	540,000,000.00	20 Dokumen	550,000,000.00	20 Dokumen	560,000,000.00	
Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen	20 Dokumen	519,999,702.00	20 Dokumen	530,000,000.00	20 Dokumen	540,000,000.00	20 Dokumen	550,000,000.00	20 Dokumen	560,000,000.00	
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai RTRW		120 Dokumen	390,592,595.00	120 Dokumen	400,000,000.00	120 Dokumen	406,000,000.00	120 Dokumen	414,000,000.00	120 Dokumen	422,000,000.00	
Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/ atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Jumlah Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	120 Dokumen	120 Dokumen	390,592,595.00	120 Dokumen	400,000,000.00	120 Dokumen	406,000,000.00	120 Dokumen	414,000,000.00	120 Dokumen	422,000,000.00	

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung

Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	Program Prioritas Daerah	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1.	Normalisasi Saluran Kali Gempol Tahap 2	Mengentaskan kawasan kumuh di area permukiman menjadi kawasan yg lebih bersih dan tertata ; juga untuk menanggulangi terjadinya genangan	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	
2.	Normalisasi Saluran Jl. Soekarno Hatta menuju Jl. Nitinegoro	Menanggulangi terjadinya genangan yg terjadi saat musim hujan di daerah Jalan Nitinegoro	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
3.	Pembangunan Pasar Barang Bekas (lanjutan)	Menyediakan pasar sebagai pusat jual beli barang bekas dengan harga yang murah	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
4.	Rehabilitasi Mall Pelayanan Publik (MPP)	Meningkatkan kualitas bangunan yang berfungsi sebagai pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik		
5.	Pembangunan Jalan Semeru – Jalan Pandan	Pembangunan trotoar sepanjang jalan semeru sampai jalan pandan	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
6.	Pengembangan jaringan Distribusi Air Minum san Sambungan Rumah	Perluasan penyediaan jaringan air minum bagi masyarakat	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
7.	Pembangunan Bangunan Pelengkap Trotoar Jl. A.Yani (Sisi Selatan Jalan) dan Jl. Prambanan – Jl. Campursari	Pembangunan trotoar sepanjang jalan A. Yani-jalan Prambanan- jalan Campursari	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
8.	Pembangunan Jalan Inspeksi Area Semendung	Pavingisasi dikawasan Semendung untuk memperlancar mobilisasi masyarakat untuk berbagai aktivitas sehari-hari	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	
9.	Pembangunan Payung membrane di Kawasan Pahlawan Religi Center	Sebagai penyempurnaan kawasan PRC yang sudah menjadi objek wisata favorit	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan	

			Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
10.	Penataan Kawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Bekas pasar Ikan Jalan Pelita Tama	Rehab gedung pasar ikan untuk utk persiapan SPPG	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
11.	Penataan Kawasan Pertanian Terpadu Kecamatan Kartoharjo	Pengurugan tanah dalam menyediakan bangunan untuk layanan program pemerintah MBG		
12.	Penataan Kawasan Pertanian Terpadu Kecamatan Taman	Pengurugan tanah dalam menyediakan bangunan untuk layanan program pemerintah MBG		

(catatan : Program Unggulan dan Proyek Strategis sesuai Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 188-401.023/46/2025)

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menjalankan program, kegiatan serta subkegiatan Perangkat Daerah guna melakukan optimalisasi pelayanan pemerintahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam penyelanggaraannya menetapkan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel.4.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	skor	4.20	4.20	4.25	4.30	4.35	4.40	4.45	Sasaran PD
2	Presentase kawasan rawan banjir/genangan	%	17.17	16.97	16.74	16.50	16.29	16.07	15.84	Sasaran PD
	Persentase rumah tangga yang	%	100	30	30	50	60	75	100	Sasaran PD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik									
	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani Air Minum	%	100	100	100	100	100	100	100	Sasaran PD
	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	%	81.03	81.67	82.01	82.26	82.51	82.77	83.07	Sasaran PD
3	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	Sasaran PD
4	Persentase aksesbilitas kota dalam kondisi mantab	%	96.01	95.80	95.90	95.98	96.05	96.08	96.10	Sasaran PD
5	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	Sasaran PD

(catatan : ditambahkan narasi dan defininis Operasional masing-masing indikator)

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain Indikator Kinerja Utama, perangkat daerah juga diwajibkan untuk melaksanakan kinerja penyelanggaraan pemerintahan sesuai dengan bidang urusan yang diampu, tolok ukur kinerja bidang urusan yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	%	92.49	92.49	92.64	92.74	92.85	92.95	93.06	TUJUAN
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	%	4.20	4.20	4.25	4.30	4.35	4.40	4.45	SASARAN
	Presentase kawasan rawan banjir/genangan	%	17.17	16.97	16.74	16.50	16.29	16.07	15.84	SASARAN
	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani Air Minum	%	100	100	100	100	100	100	100	SASARAN
	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	30	30	50	60	75	100	SASARAN
	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	%	81.03	81.67	82.01	82.26	82.51	82.77	83.07	SASARAN
	Persentase aksesbilitas kota dalam kondisi mantab	%	96.01	95.80	95.90	95.98	96.05	96.08	96.10	SASARAN
	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	SASARAN
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	100	100	100	100	100	100	100	SPM
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99.87	99.74	99.77	99.80	99.82	99.85	99.87	SPM
4	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0.699%	0.91%	1.13%	1.36%	1.57%	1.79%	2.02%	LPPD
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang	%	0	0	0	0	0	0	0	LPPD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dilayani oleh jaringan irigasi									
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	100%	96%	96,1%	96,3%	96,8%	96,9%	97,00%	LPPD
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100%	30%	30%	50%	60%	75%	100%	LPPD
	Rasio kepatuhan PBG kab/kota	%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	LPPD
	Tingkat kemantaban Jalan Kabupaten/ Kota	%	94,08%	95.80%	95.90%	95.98%	96.05%	96.08%	96.01%	LPPD
	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	59%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LPPD
	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Km2	3,2 Km2	3.14 Km2	3.08 Km2	3.02 Km2	2.96 Km2	2.9 Km2	2.84 Km2	LPPD
	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Km2	72,776	72,776	72,776	72,776	72,776	72,776	72,776	LPPD
	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)		0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)		0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	LPPD
	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	LPPD
	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	buah	77 (23 pintu air BBWS, 39 pintu air Kota, 15 pompa)	77 (23 pintu air BBWS, 39 pintu air Kota, 15 pompa)	77 (23 pintu air BBWS, 39 pintu air Kota, 15 pompa)	77 (23 pintu air BBWS, 39 pintu air Kota, 15 pompa)	77 (23 pintu air BBWS, 39 pintu air Kota, 15 pompa)	77 (23 pintu air BBWS, 39 pintu air Kota, 15 pompa)	77 (23 pintu air BBWS, 39 pintu air Kota, 15 pompa)	LPPD
	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik		0	0	0	0	0	0	0	LPPD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	LPPD
	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Badan Usaha	1	1	1	1	1	1	1	LPPD
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	kerjasama	1	1	1	1	1	1	1	LPPD
	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	rumah	0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	rumah	0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	rumah	0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	rumah	0	0	30	50	50	50	50	LPPD
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	rumah	0	10	50	70	70	70	70	LPPD
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	rumah	0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Kinerja	0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Kinerja	0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Kinerja	0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Kinerja	0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	1 truk tinja	1 truk tinja					LPPD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Paket	0	1 paket kelengkapan operasional	1 paket kelengkapan operasional	1 paket kelengkapan operasional	1 paket kelengkapan operasional	1 paket kelengkapan operasional	1 paket kelengkapan operasional	LPPD
	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD		0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	armada	0	1 armada	2 armada	2 armada	2 armada	2 armada	2 armada	LPPD
	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	3,5%	4%	4,5%	5%	5,5%	6%	6,5%	LPPD
	Jumlah PBG yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		133	138	143	148	153	158	163	LPPD
	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Penetapan Keputusan Bupati/ Wali Kota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk dilindungi dan dilestarikan	unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	LPPD
	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk kepentingan strategis daerah	unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	LPPD
	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	unit	230	230	230	230	230	230	230	LPPD
	Jumlah bangunan gedung negara milik peerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	orang	5 Unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	LPPD
	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	km	433,485 Km	433,485 Km	433,485 Km	433,485 Km	433,485 Km	433,485 Km	433,485 Km	LPPD
	Panjang jalan yang dibangun	km	0,4 km	0,5 km	0,5 km	0,5 km	0,5 km	0,5 km	0,5 km	LPPD
	Panjang jembatan yang dibangun	m	10 m	-	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	LPPD
	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		-	-	-	-	-	-	-	LPPD
	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		-	-	-	-	-	-	-	LPPD
	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi		-	-	-	-	-	-	-	LPPD
	Panjang jembatan yang direhabilitasi		-	-	-	-	-	-	-	LPPD
	Panjang jalan yang dipelihara	km	40 km	40 km	39 km	37 km	35 km	34 km	33 km	LPPD
	Panjang jembatan yang dipelihara	Km	3,8 km	3.7 km	3.6 km	3.5 km	3.4 km	3.3 km	3.2 km	LPPD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota		3	1	1	1	1	1	1	LPPD
	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	orang	80	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	LPPD
	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	orang	80	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	LPPD
	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis									
	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	LPPD
	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	LPPD
	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPPD
	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		100	70	70	70	70	70	70	LPPD
	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP diwilayah kabupaten/kota		0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		50	50	50	50	50	50	50	LPPD
	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LPPD
	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi		0	0	0	0	0	0	0	LPPD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya									
	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	0	0	0	0	0	0	LPPD
	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	0	0	0	0	0	0	LPPD
5	Kondisi mantap jalan kota	%	96.01	95.80	95.90	95.98	96.05	96.08	96.10	SDGs
	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua.	%	14.40	14.40	14.40	14.40	16.50	16.50	16.50	SDGs
	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal.	%	100	100	100	100	100	100	100	SDGs

(catatan : ditambahkan narasi dan definisi Operasional masing-masing indikator)

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renstra Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan bersama stakeholder, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan Top Down, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Oleh karena itu Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, yang menjadi kewenangan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tahun 2026-2030 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2026 hingga tahun 2030, Untuk menjaga konsistensidan

keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun disusun sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap Tahunnya.

Madiun, 25 Agustus 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

THARIQ MEGAH,ST
Pembina Tk. I
NIP.19771210 200604 1009

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Proyeksi Pagu Pendanaan Renstra Tahun 2026 – 2030

PROYEKSI PAGU PENDANAAN RENSTRA TAHUN 2026-2030

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU 2026	PAGU 2027	PAGU 2028	PAGU 2029	PAGU 2030
1	**Dinas Pendidikan**	**188,127,440,000.00**	**197,489,625,802.29**	**199,170,945,433.03**	**201,746,997,801.12**	**205,306,983,751.69**
2	**Urusan Kesehatan**	**278,694,401,072.36**	**292,563,663,126.30**	**292,563,663,126.30**	**296,347,645,351.11**	**304,144,397,397.05**
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	153,053,943,072.00	160,670,691,871.71	160,670,691,871.71	162,748,786,723.25	167,030,622,451.54
	RSUD	125,640,458,000.36	131,892,971,254.59	131,892,971,254.59	133,598,858,627.86	137,113,774,945.51
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**104,340,658,809.49**	**109,533,184,867.93**	**109,533,184,867.93**	**110,949,873,530.28**	**113,868,906,858.25**
4	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**37,567,018,000.00**	**39,436,545,393.53**	**39,436,545,393.53**	**39,946,612,792.81**	**40,997,587,348.90**
5	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**21,248,680,000.00**	**22,306,123,242.80**	**22,586,384,148.98**	**23,378,513,647.32**	**23,189,080,760.92**
6	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**4,532,849,000.00**	**4,758,426,802.75**	**4,818,213,122.10**	**4,818,213,122.10**	**4,946,782,649.00**

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU 2026	PAGU 2027	PAGU 2028	PAGU 2029	PAGU 2030
7	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**28,204,040,069.63**	**29,607,617,684.40**	**29,979,616,784.00**	**30,167,369,438.60**	**30,779,594,918.78**
8	**Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah**	**15,584,720,907.00**	**16,360,296,510.47**	**16,565,852,244.00**	**16,780,112,927.51**	**17,007,896,572.81**
9	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**	**15,584,720,907.00**	**16,360,296,510.47**	**16,565,852,244.00**	**16,565,852,244.00**	**17,007,896,572.81**
10	**Dinas Lingkungan Hidup**	**27,003,030,783.07**	**28,346,840,019.06**	**28,649,004,562.87**	**29,019,547,243.62**	**29,468,911,086.16**
11	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**8,424,587,000.00**	**8,843,837,635.64**	**8,843,837,635.64**	**8,958,222,737.52**	**9,193,908,907.30**
12	**Dinas Perhubungan**	**24,055,654,000.00**	**25,252,786,658.29**	**25,252,786,658.29**	**25,579,403,076.81**	**26,252,383,835.74**
13	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**26,006,434,000.00**	**27,300,647,471.27**	**27,643,661,096.55**	**28,001,200,789.28**	**28,381,306,430.78**
14	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**6,966,009,000.00**	**7,312,673,317.33**	**7,404,551,965.55**	**7,500,321,524.62**	**7,602,135,534.17**
15	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga**	**16,724,818,737.90**	**17,557,131,453.86**	**17,557,131,453.86**	**17,784,213,220.03**	**18,252,106,597.91**
16	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**7,092,167,999.00**	**7,445,110,634.84**	**7,538,653,265.73**	**7,636,157,274.44**	**7,739,815,202.58**
17	**Dinas Perdagangan**	**16,948,000,000.00**	**17,791,419,359.65**	**18,014,956,155.25**	**18,247,959,369.47**	**18,495,668,471.46**

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU 2026	PAGU 2027	PAGU 2028	PAGU 2029	PAGU 2030
18	**Sekretariat Daerah**	**49,745,718,813.82**	**52,221,320,791**	**52,221,320,790.88**	**52,896,744,893.51**	**54,288,430,673.51**
	Bagian Pemerintahan	2,963,087,000.82	3,110,545,399.50	3,110,545,399.50	3,150,776,808.88	3,233,672,104.04
	Bagian Organisasi	2,308,601,000.00	2,423,488,820.22	2,423,488,820.22	2,454,833,924.80	2,519,419,325.52
	Bagian Hukum	2,744,015,813.00	2,880,572,106.36	2,880,572,106.36	2,917,829,069.62	2,994,595,631.21
	Bagian Adbang	2,115,568,000.00	2,220,849,508.61	2,220,849,508.61	2,249,573,701.40	2,308,758,812.65
	Bagian Kesra	3,995,415,000.00	4,194,247,331.89	4,194,247,331.89	4,248,495,207.99	4,360,270,901.93
	Bagian Umum	35,619,032,000.00	37,391,617,624.31	37,391,617,624.31	37,875,236,180.81	38,871,713,898.17
19	**Sekretariat DPRD**	**45,424,083,000.00**	**47,684,618,225.19**	**45,424,083,000.00**	**46,011,592,469.95**	**49,572,148,913.61**
20	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**11,496,768,695.67**	**12,068,906,841.25**	**12,068,906,841.25**	**12,225,004,589.25**	**12,546,638,086.39**
21	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**55,960,189,734.00**	**58,745,055,640.97**	**54,483,146,359.29**	**55,187,824,634.01**	**61,070,398,685.38**
22	**Badan Pendapatan Daerah**	**13,801,205,520.00**	**14,488,024,255.08**	**14,488,024,255.08**	**14,675,410,568.43**	**15,061,512,969.34**
23	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**11,535,555,000.00**	**12,109,623,350.91**	**12,261,772,336.05**	**12,402,592,071.41**	**12,588,966,303.65**
24	**Inspektorat Daerah**	**11,632,068,000.00**	**12,210,939,332.54**	**12,364,361,282.44**	**12,524,280,401.63**	**12,694,292,740.47**

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU 2026	PAGU 2027	PAGU 2028	PAGU 2029	PAGU 2030
25	**Kecamatan Manguharjo**	**26,419,812,000.00**	**27,734,597,279.63**	**28,083,063,182.08**	**28,946,286,047.02**	**28,832,433,551.46**
26	**Kecamatan Kartoharjo**	**25,234,616,638.91**	**26,490,420,521.76**	**26,823,254,209.61**	**27,670,182,861.16**	**27,539,007,750.62**
27	**Kecamatan Taman**	**26,430,936,800.88**	**27,746,275,707.63**	**28,094,888,341.40**	**28,958,264,151.49**	**28,844,574,254.13**
28	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**17,988,099,539.73**	**18,883,279,584.28**	**35,020,534,843.31**	**33,967,837,475.51**	**19,630,748,496.48**
TOTAL ANGGARAN		**1,122,774,284,028.46**	**1,178,649,288,021.00**	**1,193,458,195,599.00**	**1,208,894,236,254.00**	**1,225,304,515,321.36**

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Tahun 2026 – 2030

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							104,340,658,809.49		109,533,184,867.93		109,533,184,867.93		110,949,873,530.28		113,868,906,858.25	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			92,34%	92,64%		92,74%		92,85%		92,95%		93,06%		

	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)			**4.20 indeks**	**4,25 indeks**		**4.30 indeks**		**4.35 indeks**		**4.40 indeks**		**4.45 indeks**		
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		85,63 Skor	85,50 Skor	**17,389,600,952.49**	85,55 Skor	**15,936,000,000.00**	85,60 Skor	**19,059,000,000.00**	85,65 Skor	**19,083,700,000.00**	85,70 Skor	**19,358,000,000.00**	
			Outcome : Meningkatnya tata kelola pemerintah perangkat daerah	IK Program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah												
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	379,589,960.00	100%	405,000,000.00	100%	357,000,000.00	100%	408,700,000.00	100%	410,000,000.00	

			Output : Terlaksananya pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	IK : Presentase pemenuhan dokumen perencanaan , pengendalian dan evaluasi perangkat daerah												
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	8 Dokumen	54,042,250.00	8 Dokumen	55,000,000.00	8 Dokumen	57,000,000.00	8 Dokumen	58,700,000.00	8 Dokumen	60,000,000.00	
			Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ISK : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	12 laporan	325,547,710.00	12 laporan	350,000,000.00	12 laporan	300,000,000.00	12 laporan	350,000,000.00	12 laporan	350,000,000.00	

			Output : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ISK : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	4,962,754,767.15	100%	4,000,000,000.00	100%	5,000,000,000.00	100%	5,000,000,000.00	100%	5,000,000,000.00	
			Output : Terlaksanya pemenuhan dokumen administrasi keuangan	IK : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan												
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		43 Orang / Bulan	55 orang/ bulan	4,962,754,767.15	55 orang/ bulan	4,000,000,000.00	55 orang/ bulan	5,000,000,000.00	55 orang/ bulan	5,000,000,000.00	55 orang/ bulan	5,000,000,000.00	

			Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	ISK : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN											
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	583,503,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	
			Output : Terpenuhinya Dokumen Administrasi Umum	IK : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum												
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	12 laporan	583,503,000.00	12 laporan	500,000,000.00	12 laporan	500,000,000.00	12 laporan	500,000,000.00	12 laporan	500,000,000.00	
			Output : Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	ISK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	522,472,555.00	100%	540,000,000.00	100%	857,000,000.00	100%	575,000,000.00	100%	605,000,000.00	
			Output : Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	IK : Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah												
			Sub Kegatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 unit	0.00	1 unit	300,000,000.00					
			Output :Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**IK** :Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan												

			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**ISK:**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	387,192,550.00	5 Unit	400,000,000.00	5 Unit	412,000,000.00	6 Unit	425,000,000.00	6 Unit	450,000,000.00	
			Output : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	**ISK:**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 Unit	2 Unit	135,280,005.00	2 Unit	140,000,000.00	2 Unit	145,000,000.00	2 Unit	150,000,000.00	2 Unit	155,000,000.00	
			Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**ISK** : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												

			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	9,093,423,606.84	100%	8,000,000,000.00	100%	9,650,000,000.00	100%	9,700,000,000,000.00	100%	9,800,000,000.00	
			Output : Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	**ISK** : Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintah Daerah												
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9,093,423,606.84	12 Laporan	8,000,000,000.00	12 Laporan	9,650,000,000.00	12 Laporan	9,700,000,000,000.00	12 Laporan	9,800,000,000.00	
			Output :Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	**ISK** :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												

			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			12 Laporan										
			Output :Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	**ISK** :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan												
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	1,847,857,063.50	100%	2,491,000,000.00	100%	2,695,000,000.00	100%	2,900,000,000.00	100%	3,043,000,000.00	
			Output : Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	IK : Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan												
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak		54 Unit	64 Unit	1,084,814,450.00	64 Unit	1,300,000,000.00	64 Unit	1,400,000,000.00	64 Unit	1,450,000,000.00	64 Unit	1,500,000,000.00	

			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	ISK : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya												
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5 Unit		5 Unit	400,000,000.00	5 Unit	450,000,000.00	5 Unit	500,000,000.00	5 Unit	555,000,000.00	
			Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**ISK:**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara												

			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit	477,070,000.00	1 Unit	491,000,000.00	1 Unit	525,000,000.00	1 Unit	600,000,000.00	1 Unit	618,000,000.00	
			Output : Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ISK : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
			Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 Unit	5 Unit	285,972,613.50	5 Unit	300,000,000.00	5 Unit	320,000,000.00	5 Unit	350,000,000.00	5 Unit	370,000,000.00	
			Output :Terlaksanaanya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	**ISK** : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang												

			Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi												
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Sasaran 2 : Meningkatnya aksesbilitas kota dalam kondisi mantab	**Program Penyelenggaraan Jalan**		**96.01 %**	**95.90 %**	**32,126,038,400.00**	**95.98 %**	**31,777,879,867.93**	**96.05 %**	**32,648,000,000.00**	**96.08 %**	**32,980,000,000.00**	**96.10%**	**35,440,000,000.00**	
			Outcome : Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	IO Program : Tingkat Kemantapan Jalan												
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		**96.01 %**	**95.90 %**	**32,126,038,400.00**	**95.98 %**	**31,777,879,867.93**	**96.05 %**	**32,648,000,000.00**	**96.08 %**	**32,980,000,000.00**	**96.10%**	**35,440,000,000.00**	
			Output : Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantab	IK : Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantab												

			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		10 Dokumen	6 Dokumen	222,289,400.00	6 Dokumen	244,518,340.00	7 Dokumen	268,000,000.00	7 Dokumen	300,000,000.00	7 Dokumen	350,000,000.00	
			Output : Tersusunnya Rencana ,Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan	ISK : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan , Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun												
			Sub Kegiatan Penggantian Jembatan					1 jembatan	100,000,000.00	1 jembatan	120,000,000.00	1 jembatan	130,000,000.00	1 jembatan	140,000,000.00	

			Output : Tergantinya Jembatan	ISK : Jumlah Jembatan yang Diganti											
			Sub Kegiatan Pembangunan Jalan		2 KM	0.5KM	2,228,709,500.00	0.5KM	2,000,000,000.00	0.5KM	1,500,000,000.00	0.5KM	1,000,000,000.00	0.5KM	1,500,000,000.00	
			Output : Terbangunnya jalan	ISK : Panjang Jalan yang Dibangun												
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan		20,37 KM	8 KM	15,670,719,200.00	8 KM	13,469,780,000.00	8 KM	14,800,000,000.00	8 KM	14,000,000,000.00	8 KM	14,500,000,000.00	
			Output : Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	ISK : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala												
			Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar		-	1 KM	710,558,400.00	1 KM	810,000,000.00	1 KM	910,000,000.00	1 KM	1,100,000,000.00	1 KM	1,200,000,000.00	
			Output : Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	ISK : Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar												

			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan		15 Jembatan	15 Jembatan	238,456,500.00	15 Jembatan	503,581,527.93	15 Jembatan	350,000,000.00	15 Jembatan	400,000,000.00	15 Jembatan	450,000,000.00	
			Output : Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	ISK : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin												
			Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan		2 Jembatan	10 meter	4,986,007,200.00	10 meter	5,500,000,000.00	10 meter	5,000,000,000.00	10 meter	5,500,000,000.00	10 meter	6,000,000,000.00	
			Output : Terbangunnya jembatan	**ISK**:Jumlah Jembatan yang Dibangun												
			Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur		2 KM	1 KM	3,610,884,800.00	1 KM	3,800,000,000.00	1 KM	3,900,000,000.00	1 KM	4,100,000,000.00	1 KM	4,200,000,000.00	
			Output : Jalan yang mendapatkan pelebaran Menambah Lajur	ISK : Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur					.							
			Sub Kegiatan Pemeliharaan		-	2 jembatan	0.00	2 jembatan	400,000,000.00	2 jembatan	300,000,000.00	2 jembatan	400,000,000.00	2 jembatan	500,000,000.00	

			Berkala Jembatan												
			Output : Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	ISK : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala											
			Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/ Jembatan		433,485 KM	433.485 KM	408,806,100.00	433.485 KM	450,000,000.00	433.485 KM	500,000,000.00	433.485 KM	550,000,000.00	433.485 KM	600,000,000.00	
			Output : Jalan/ Jembatan yang mendaptkan survey Kondisinya	ISK : Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya											
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan		17 KM	39 KM	4,049,607,300.00	37 KM	4,500,000,000.00	35 KM	5,000,000,000.00	34 KM	5,500,000,000.00	33 KM	6,000,000,000.00	
			Output : Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	ISK : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin											

	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan		**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**		**17.17 %**	**16.74 %**	**7,511,689,900.00**	**16.50 %**	**9,730,000,000.00**	**16.29 %**	**10,000,000,000.00**	**16.07 %**	**10,600,000,000.00**	**15.84%**	**11,100,000,000.00**	
			Outcome : Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	IO Program : Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir												
			Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungan (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota		82.83%	83.26%	**7,511,689,900.00**	83.50%	**9,730,000,000.00**	83.71%	**10,000,000,000.00**	83.93%	**10,600,000,000.00**	84.16%	**11,100,000,000.00**	

			Output : Persentase kawasan bebas banjir/ genangan	IK : Persentase kawasan bebas banjir/ genangan												
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		1 Unit	1 Unit	438,108,900.00	1 Unit	530,000,000.00	1 Unit	550,000,000.00	1 Unit	600,000,000.00	1 Unit	650,000,000.00	
			Output : Terehabilitasinya Stasiun Pompa banjir	ISK : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi												
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		1 Unit	1 Unit	236,566,000.00	1 Unit	300,000,000.00	1 Unit	350,000,000.00	1 Unit	400,000,000.00	1 Unit	450,000,000.00	
			Output :Beroperasidan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	ISK : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara												
			Sub Kegiatan Normalisasi Restorasi Sungai		1.55 KM	1.55 KM	6,837,015,000.00	1.55 KM	8,900,000,000.00	1.55 KM	9,100,000,000.00	1.55 KM	9,600,000,000,000.00	1.55 KM	10,000,000,000,000.00	

			Output : Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	ISK : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi												
			Sub Kegiatan Peningkatan Stasiun Pompa Banjir		3 unit											
				ISK : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang di tingkatkan												
	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan		**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**		**81.03 %**	**82.01 %**	**18,132,540,000.00**	**82.26 %**	**20,070,000,000.00**	**82.51 %**	**11,567,265,867.93**	**82.77 %**	**11,714,352,930.28**	**83.07%**	**11,580,006,858.25**	
			Outcome : Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	IO Program : Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik												
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem		**81.03 %**	**82.01 %**	**18,132,540,000.00**	**82.26 %**	**20,070,000,000.00**	**82.51 %**	**11,567,265,867.93**	**82.77 %**	**11,714,352,930.28**	**83.07%**	**11,580,006,858.25**	

			Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota													
			Output : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	IK : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun												
			Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		-	2000 M	7,680,236,000.00	2000 M	7,750,000,000.00	2000 M	6,800,000,000.00	2000 M	7,850,000,000.00	2000 M	6,000,000,000.00	
			Output : Terbangunnya Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	ISK : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun												
			Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		-	1 sistem darinase perkotaan		1 sistem darinase perkotaan	20,000,000.00	1 sistem darinase perkotaan	20,000,000.00	1 sistem darinase perkotaan	0.00	1 Sistem Drainase Perkotaan	10,000,000.00	

			Output : Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	ISK : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan												
			Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		18 sistem drainase perkotaan	1 Sistem Drainase	7,830,080,000.00	1 Sistem Drainase	8,500,000,000.00	1 Sistem Drainase	7,500,000,000.00	1 Sistem Drainase	7,600,000,000.00	1 Sistem Drainase	7,900,000,000.00	
			Output: Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	ISK : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun												
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		12 Dokumen	12 Dokumen	950,787,000.00	12 Dokumen	1,000,000,000.00	12 Dokumen	980,000,000.00	12 Dokumen	1,000,000,000.00	12 Dokumen	1,050,000,000.00	
			Output : Tersusunnya Rencana Kebijakan,,Strategidan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	ISK : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun												

			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		12 Sistem drainase perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1,671,437,000.00	1 Sistem Drainase Perkotaan	2,800,000,000.00	1 Sistem Drainase Perkotaan	3,067,265,867.93	1 Sistem Drainase Perkotaan	3,114,352,930.28	1 Sistem Drainase Perkotaan	2,620,006,858.25	
			Output : Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	ISK : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara												
	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan		**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**		**100%**	**100%**	**677,088,000.00**	**100%**	**700,000,000.00**	**100%**	**750,000,000.00**	**100%**	**800,000,000.00**	**100%**	**850,000,000.00**	

			Outcome : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	IO Program : Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/ Kota												
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota			**100%**	**677,088,000.00**	**100%**	**700,000,000.00**	**100%**	**750,000,000.00**	**100%**	**800,000,000.00**	**100%**	**850,000,000.00**	
			Output : Rumah Tangga yang Belum Terlayani Kebutuhan Jaringan Air Minum	IK : Jumlah Rumah Tangga yang Belum Terlayani Kebutuhan Jaringan Air Minum												

			Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		273 SR	100 SR	677,088,000.00	100 SR	700,000,000.00	100 SR	750,000,000.00	100 SR	800,000,000.00	100 SR	850,000,000.00	
			Output : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	ISK : Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan		**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**		**-**	**100%**	**1,134,194,000.00**	**100%**	**420,000,000.00**	**100%**	**1,040,000,000.00**	**100%**	**1,240,000,000.00**	**100%**	**1,440,000,000.00**	

			Outcome : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	IO Program : Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)												
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota			**100%**	**1,134,194,000.00**	**100%**	**420,000,000.00**	**100%**	**520,000,000.00**	**100%**	**620,000,000.00**	**100%**	**720,000,000.00**	
			Output : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Domestik	IK : Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Domestik												
			Sub Kegiatan : Optimalisasi Instalasi Pengolahan	Ganti sub dibawahnya		5 Unit	329,315,500.00									

			Lumpur Tinja (IPLT)												
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		-	8 unit		8 unit	400,000,000.00	8 unit	500,000,000.00	8 unit	600,000,000.00	8 unit	700,000,000.00	
			Output : Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	ISK : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara											
			Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Ganti sub dibawahnya			804,878,500.00								

			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa penyedotan Lumpur Tinja		-				20,000,000.00	20 rumah tangga	20,000,000.00	20 rumah tangga	20,000,000.00		20,000,000.00	
			output : Tersedianya jasa Penyedotan Lumpur Tinja	ISK : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja												
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah		**Program Penataan Bangunan dan Lingkungan**		**81.03 %**	**100%**	**3,085,893,500.00**	**100%**	**3,500,000,000.00**	**100%**	**7,000,000,000.00**	**100%**	**7,000,000,000.00**	**100%**	**8,000,000,000.00**	
			Outcome : Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	IO Program : Persentase penataan bangunan dan lingkungan												
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah			**100%**	**3,085,893,500.00**	**100%**	**3,500,000,000.00**	**100%**	**3,500,000,000.00**	**100%**	**3,500,000,000.00**	**100%**	**4,000,000,000.00**	

			Kabupaten/Kota													
			Output : Persentase Bangunan/ Gedung yang Terbangun/ Terehabilitasi	IK : Persentase Bangunan/ Gedung yang Terbangun/ Terehabilitasi												
			Sub Kegiatan: Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Ganti sub dibawahnya												
			Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan		27 Kawasan	1 Kawasan	3,085,893,500.00	1 Kawasan	3,500,000,000.00	1 Kawasan	3,500,000,000.00	1 Kawasan	3,500,000,000.00	1 Kawasan	4,000,000,000.00	

			Strategis Lainnya													
			Output : Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya ,Kawasan Pariwisata,KawasanSistem Perkotaan Nasiona ldan Kawasan Strategis Lainnya	ISK : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata												
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah		**Program Penataan Bangunan Gedung**		**100%**	**100%**	**21,803,252,600.00**	**100%**	**24,870,000,000.00**	**100%**	**24,890,100,000.00**	**100%**	**24,905,000,000.00**	**100%**	**23,420,000,000.00**	
			Outcome : Meningkatnya kualitas bangunan gedung	IO Program : Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik												

			Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			**100%**	**21,803,252,600.00**	**100%**	**24,870,000,000.00**	**100%**	**24,890,100,000.00**	**100%**	**24,905,000,000.00**	**100%**	**23,420,000,000.00**	
			Output : Bangunan/ Gedung yang Terbangun/ Terehabilitasi	IK : Persentase Bangunan/ Gedung yang Terbangun/ Terehabilitasi												
			Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		11 Bangunan gedung	8 Bangunan Gedung	607,834,800.00	8 Bangunan Gedung	620,000,000.00	8 Bangunan Gedung	630,000,000.00	8 Bangunan Gedung	640,000,000.00	8 Bangunan Gedung	650,000,000.00	

			Output : Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan,dan Pemeriksaan Berkala	ISK : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota yang Dipelihara, Dirawat dan Diperiksa Berkala												
			Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan PembongkaranBangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis DaerahKabupaten/Kota		10 Dokumen	2 Dokumen	20,945,422,800.00	2 Dokumen	24,000,000,000.00	2 Dokumen	24,000,000,000.00	2 Dokumen	24,000,000,000.00	2 Dokumen	22,500,000,000.00	

			Output : Terlaksananya Pembangunan ,Pemanfaatan ,Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	ISK : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung(PBG), Sertifikat Laik Fungsi(SLF),SuratBuktiKepemilikan Bangunan Gedung(SBKBG),RencanaTeknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),Tim Profesi Ahli(TPA),Tim Penilai Teknis(TPT),P		36 Dokumen	10 Dokumen	249,995,000.00	10 Dokumen	250,000,000.00	10 Dokumen	260,100,000.00	10 Dokumen	265,000,000.00	10 Dokumen	270,000,000.00	

			enilik,dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
			Output :Terselenggarannya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	ISK : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG												

	Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah		**Program Pengembangan Jasa Kontruksi**		**100%**	**100%**	**919,769,400.00**	**100%**	**936,305,000.00**	**100%**	**956,819,000.00**	**100%**	**973,820,600.00**	**100%**	**993,900,000.00**	
			Outcome : Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	IO Program : Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli												
			Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			**100%**	**218,274,800.00**	**100%**	**220,650,000.00**	**100%**	**227,094,000.00**	**100%**	**230,000,000.00**	**100%**	**235,000,000.00**	
			Output : Tersediannya tenaga jasa konstruksi yang kompeten	IK : Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten												
			Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis		213 Orang											

			Output : Tersediannya tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator teknisi atau analis yang kompeten	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis yang dilatih												
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		-	60 Orang	218,274,800.00	60 Orang	220,650,000.00	60 Orang	227,094,000.00	60 Orang	230,000,000.00	60 Orang	235,000,000.00	
			Output : Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	ISK : Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang difasilitasi sertifikasi												

			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota				52,601,000.00		53,655,000.00		54,725,000.00		55,820,600.00		56,900,000.00	
			Output : Tersediannya tenaga jasa konstruksi yang kompeten	IK : Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten												
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota		-	2 Dokumen	52,601,000.00	2 Dokumen	53,655,000.00	2 Dokumen	54,725,000.00	2 Dokumen	55,820,600.00	2 Dokumen	56,900,000.00	
			Output : Tersediannya dokumen data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/	ISK : Jumlah dokumen data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/ kota yang disediakan												

			kota yang disediakan												
			Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				648,893,600.00		662,000,000.00		675,000,000.00		688,000,000.00		702,000,000.00	
			Output : Badan usaha konstruksi yang diawasi	IK : Persentase badan usaha konstruksi yang diawasi												
			Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota		100 Badan Usaha	100 Paket Pekerjaan	648,893,600.00	100 Paket Pekerjaan	662,000,000.00	100 Paket Pekerjaan	675,000,000.00	100 Paket Pekerjaan	688,000,000.00	100 Paket Pekerjaan	702,000,000.00	

			Output : Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	ISK : Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi kabupaten/ kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan												
	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan		**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**		**100%**	**100%**	**1,560,592,057.00**	**100%**	**1,593,000,000.00**	**100%**	**1,622,000,000.00**	**100%**	**1,653,000,000.00**	**100%**	**1,687,000,000.00**	
			Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	IO Program : Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah												

			Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota			1 Dokumen	649,999,760.00	1 Dokumen	663,000,000.00	1 Dokumen	676,000,000.00	1 Dokumen	689,000,000.00	1 Dokumen	705,000,000.00	
			Output : Ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	IK : Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW												
			Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	1 Dokumen	649,999,760.00	1 Dokumen	663,000,000.00	1 Dokumen	676,000,000.00	1 Dokumen	689,000,000.00	1 Dokumen	705,000,000.00	
			Output : Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	ISK : Jumlah dokumen kebijakan perda/ perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota												

			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota			20 Dokumen	519,999,702.00	20 Dokumen	530,000,000.00	20 Dokumen	540,000,000.00	20 Dokumen	550,000,000.00	20 Dokumen	560,000,000.00	
			Output : Ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	IK : Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW												
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		1 Dokumen	20 Dokumen	519,999,702.00	20 Dokumen	530,000,000.00	20 Dokumen	540,000,000.00	20 Dokumen	550,000,000.00	20 Dokumen	560,000,000.00	
			Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan	ISK : Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang												

			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota			120 Dokumen	390,592,595.00	120 Dokumen	400,000,000.00	120 Dokumen	406,000,000.00	120 Dokumen	414,000,000.00	120 Dokumen	422,000,000.00	
			Output : Ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	IK : Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW												
			Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/ atau pernyataan mandiri pelaku UMK		120 Dokumen	120 Dokumen	390,592,595.00	120 Dokumen	400,000,000.00	120 Dokumen	406,000,000.00	120 Dokumen	414,000,000.00	120 Dokumen	422,000,000.00	
			Output : Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan	ISK : Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan												

			Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang												